

**EFEKTIVITAS PASAL 44 PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 30 TAHUN 2020 TERHADAP PENANGANAN COVID-19
DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH
(Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

RAFIDA NUR YAZIDA

NIM 17230114



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

**EFEKTIVITAS PASAL 44 PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 30 TAHUN 2020 TERHADAP PENANGANAN COVID-19
DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH
(Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

RAFIDA NUR YAZIDA

NIM 17230114



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**“EFEKTIVITAS PASAL 44 PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 30 TAHUN 2020 TERHADAP PENANGANAN COVID-19
DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH
(Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 02 Juni 2021

Penulis,



Rafida Nur Yazida

NIM 17230114

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rafida Nur Yazida NIM: 17230114 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**“EFEKTIVITAS PASAL 44 PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 30 TAHUN 2020 TERHADAP PENANGANAN COVID-19
DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH
(Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)”**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 02 Juni 2021

Mengetahui,
Kaprosdi Hukum Tata Negara



Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.
NIP.196509192000031001

Dosen Pembimbing,



Abdul Kadir, S.H.I., M.H.
NIP. 1982071120180212168

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudari Rafida Nur Yazida, NIM 17230114, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**“EFEKTIVITAS PASAL 44 PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 30 TAHUN 2020 TERHADAP PENANGANAN COVID-19
DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH
(Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)”**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai (.....)

Dengan Penguji


1. Abdul Kadir, S.HI., M.H
NIP. 1982071120180212168

()

2. Yayuk Whindari, S.H., M.H., M.LL.
NIP. 198706202019032013

(
Ketua
Sekretaris

3. Musleh Harry, S.H, M.Hum
NIP. 196807101999031002

(
Penguji Utama

Malang, 28 Juni 2021

Dekan,

Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

“Pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan”

~ Albert Einstein ~

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“EFEKTIVITAS PASAL 44 PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 30 TAHUN 2020 TERHADAP PENANGANAN COVID-19 DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)”** dapat saya selesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Abdul Kadir, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Mustafa Lutfi S.H., M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan

6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

7. *Staff and employees of the Syariah Faculty of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, the authors express their gratitude for their participation in the completion of this thesis.*

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sanga mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 02 Juni 2021

Penulis,

Rafida Nur Yazida

NIM. 17230114

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Pedoman transliterasi ini merupakan peralihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), hal ini berbeda dengan terjemahan Bahasa Arab menjadi bahas Indonesia. Dalam kategori ini nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak ditambahkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	Tidak itambahkan	ظ	=	dh
ث	=	ts	ع	=	(koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f

خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambing “ ”.

C. Vokal, Pandang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang	=	â	misalnya قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang	=	î	misalnya قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang	=	û	misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw)	=	و	misalnya قول menjadi qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya خير menjadi khayrun

Ta'marbutah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-rişalat li almudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan afadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut :

- Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.*
- Billâh 'azza wa jalla

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (Cover Luar)	
HALAMAN JUDUL (Cover Dalam)	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR DIAGRAM	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
مستخلص الباحث	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori dan Konsep.....	20
1. Teori Implementasi Kebijakan.....	20
2. Teori Efektivitas Hukum.....	27
C. Sanksi Administrasi	32
D. Deskripsi Covid-19	33
E. Maqashid Syariah.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Pendekatan Penelitian	51

C. Lokasi Penelitian.....	52
D. Jenis Data	52
E. Metode Pengumpulan Data	55
F. Metode Pengolahan Data	59
G. Analisis Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Analisis dan Pembahasan.....	63
BAB V PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN.....	128

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 2. 2 Penanganan Covid-19 sesuai dengan aturan kemenkes.....	37
Tabel 3. 1 Responden Penelitian.....	58
Tabel 4. 2 Rincian Penerapan Sanksi Administrasi Bulan September.....	78
Tabel 4. 3 Rincian Data Pelanggar PPKM Januari 2021	85

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2. 1 Tingkat Kumulatif ODP, PDP, dan Positif Covid-19 bulan Maret – Juli 2020.....	42
Diagram 2. 2 Tingkat Kumulatif Kematian Covid-19 Bulan Maret – Juli 2020 ..	43
Diagram 4. 3 Jumlah pelanggar bulan September – Desember 2020	77
Diagram 4. 4 Tingkat Pasien Suspek dan Konfirmasi Positif bulan Agustus – Desember 2020	82
Diagram 4. 5 Tingkat Kumulatif Kematian Pasien Covid-19 bulan Agustus – Desember 2020	82
Diagram 4. 6 Peningkatan Suspek Bulan Januari 2021	91
Diagram 4. 7 Peningkatan Kasus Pasien Konfirmasi Positif Covid-19 Bulan Januari 2021.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Suasana Sidang Tipiring Bulan September di Balai Kota Malang ..	79
Gambar 4. 2 Pelaksanaan Sidang Yustisi tanggal 17 November 2020	80
Gambar 4. 3 Suasana Operasi Yustisi Tanggal 8 Desember 2020.....	81
Gambar 4. 4 Sidang Yustisi pada tanggal 8 Desember 2020.....	81
Gambar 4. 5 Sidang Yustisi	97
Gambar 4. 6 Fasilitas pelaksanaan operasi yustisi	108
Gambar 4. 7 Fasilitas yang diberikan oleh Satpol PP Kota Malang	108
Gambar 4. 8 Adanya pihak Pengadilan pada proses operasi gabungan.....	111

ABSTRAK

Rafida Nur Yazida, 17230114, Efektivitas Pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 Terhadap Penanganan Covid-19 Ditinjau dari Maqashid Syariah (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang), 2021. Skripsi. Program Studi Hukum tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Abdul Kadir, S.Hi., M.H.

Kata Kunci: Efektivitas, Sanksi Administrasi, Covid-19, Maqashid Syariah.

Meningkatan jumlah pasien Covid-19 di Kota Malang serta masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan menyebabkan pemerintah mengeluarkan suatu aturan yang tegas. Aturan tersebut adalah Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020. Dalam aturan tersebut terdapat sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai efektivitas dari pelaksanaan Pasal 44.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai efektivitas dari pelaksanaan pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020, sehingga ditemukannya faktor pendukung dan faktor penghambat. Selain itu, membahas mengenai pelaksanaan sanksi pada pasal 44 ditinjau dari Maqashid Syariahh.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini dilakukan di Satpol PP Kota Malang selaku penegak hukum sanksi administrasi. Data yang digunakan adalah data primer melalui observasi, hasil wawancara menggunakan metode *purposive sampling*, serta dokumentasi. Selain itu juga terdapat data sekunder berupa peraturan-peraturan, buku ilmiah, skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 sudah efektif untuk penanganan covid-19 di Kota Malang. Terdapat faktor pendukung dari pelaksanaan aturan tersebut yakni Satpol PP yang selalu melaksanakan aturan dengan tegas. Selain itu terdapat faktor penghambatnya yakni Satpol PP yang masih belum memahami aturan dan juga masyarakat yang masih tidak mau menaati Peraturan Walikota Malang ini. Ditinjau dari prespektif *Maqashid Syari'ah* sanksi administrasi yang dilaksanakan sudah memenuhi keempat aspek dalam maqashid berkaitan dengan tujuan syari'ah, sedangkan maqashid berkaitan dengan tujuan mukallaf pasal ini termasuk kedalam kebutuhan dharuriyat.

ABSTRACT

Rafida Nur Yazida, 17230114, The Effectiveness of Malang Mayor Regulation Chapter 44, Number 30 of 2020 on Covid-19 Treatments, Reviewed from Maqashid Syariah (Study in Pamong Praja Police Unit, Malang City), 2021. Thesis. Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor: Abdul Kadir, S.Hi., M.H.

Keywords: Effectiveness, Administrative Penalties, Covid-19, Maqashid Syariah.

The increasing number of Covid-19 patients in Malang City and the large number of people who do not comply with health protocols have caused the government to issue strict rules. The regulation is Malang Mayor Regulation Number 30 of 2020. In this regulation there are administrative sanctions for violators of health protocols. This study aims to provide information regarding the effectiveness of the implementation of Article 44.

The problems that will be discussed in this study are regarding the effectiveness of the implementation of Article 44 of Malang Mayor Regulation Number 30 of 2020, so that supporting factors and inhibiting factors are found. In addition, it discusses the implementation of sanctions in article 44 in terms of Maqashid Syariah.

The type of research used is empirical juridical research. Then the approach used is the sociological juridical approach. The location of this research was conducted in Pamong Praja Police Unit of Malang as law enforcement and administrative penalties. The data used is the primary data through observation, interview results using the purposive sampling method, as well as documentation. In addition, there are also secondary data in the form of regulations, scientific books, thesis and journals related to research.

The results of this study show that the implementation of Malang Mayor Regulation Chapter 44, Number 30 of 2020 has been effective for the Covid-19 treatments in Malang. There are supporting factors of the implementation of the rule, namely Pamong Praja Police Unit which always implements the rules firmly. In addition, there are also inhibitory factors in which Pamong Praja Police Unit do not understand the rules and also the society still do not want to obey the Malang Mayor's Regulation. Judging from the perspective of Maqashid Syariah, the implemented administrative penalties have fulfilled the four aspects in Maqashid related to the purpose of Syariah, while Maqashid relates to the mukallaf purpose. Thus, the chapter belongs to the needs of dharuriyat.

مستخلص الباحث

رفيدة نور يزيدا، 17230114، فعالية المادة 44 من نظام محافظ البلدية مالانج الرقم 30 لعام 2020 في معاملة الكوفيد 19 من حيث مقاصد الشريعة (دراسة في وحدة شرطة الخدمة المدنية بمدينة مالانج)، 2021. . البحث الجامعي. قسم نظام حكم البلاد (سياسة)، كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشريف: عبد القادر الماجستير.

الكلمة الرئيسية: الفاعلية، العقوبة الإدارية، كوفيد-19، مقاصد الشريعة.

يعتمد هذا البحث على الخلفية المتعلقة لمرضى الكوفيد 19 المتزايد. ذكرت بعض وسائل الإعلام أن مدينة مالانج تدخل منطقة حمراء، لذلك يُحتاج أصرم النظام. والأخير، يصدر نظام محافظ البلدية مالانج الرقم 30 لعام 2020 والتي يتضمن فيه العقوبة الإدارية لمخالفين مراسم الصحة. يهدف هذا البحث لمعرفة فعالية المادة 44 من نظام محافظ البلدية مالانج الرقم 30 لعام 2020 في معاملة الكوفيد 19 من حيث مقاصد الشريعة عند وحدة شرطة الخدمة المدنية في مدينة مالانج.

هناك ثلاث أسئلة البحث المأخوذة في هذا البحث، وهي (1) هل المادة 44 من نظام محافظ البلدية مالانج الرقم 30 لعام 2020 فعالة في التعامل الكوفيد 19 في مدينة مالانج؟ (2) هل هناك العوامل الداعمة و العوامل المثبطة في تنفيذ المادة 44 من نظام محافظ البلدية مالانج الرقم 30 لعام 2020؟ (3) كيف تطبيق المادة 44 من نظام محافظ البلدية مالانج الرقم 30 لعام 2020 في معاملة الكوفيد 19 من حيث مقاصد الشريعة؟ نوع البحث المستخدم هو بحث قانوني تجريبي. ثم المدخل المستخدم هو المدخل القانوني الاجتماعي. موقع هذا البحث في وحدة شرطة الخدمة المدنية بمدينة مالانج كالمسؤولة عن تطبيق قانون العقوبة الإدارية. البيانات المستخدمة هي البيانات الأساسية من خلال الملاحظة، ونتائج المقابلة باستخدام طريقة *purposive sampling*، والتوثيق. بإضافة إلى ذلك، البيانات الثانوية في شكل الأنظمة والكتب العلمية ورسائل علمية والبحث الجامعي والدورية تتعلق بالبحث.

تظهر نتائج البحث إلى أن تطبيق المادة 44 من نظام محافظ البلدية مالانج الرقم 30 لعام 2020 فعلاً في تعامل الكوفيد-19 في مدينة مالانج. هناك العوامل الداعمة في تطبيق هذه القواعد، وهي وحدة شرطة الخدمة المدنية التي تنفذ النظام بشكل صارم دائماً. إضافة إلى ذلك، هناك العوامل المثبطة، وهي وحدة شرطة الخدمة المدنية التي ما زالت لا تفهم القواعد وأيضاً الأشخاص الذين لا يزالون لا يرغبون في إطاعة نظام محافظ البلدية مالانج. انطلاقاً من منظور مقاصد الشريعة، فإن أداء العقوبة الإدارية قد حقق أربعة الجوانب للمقاصد المتعلقة بأهداف الشريعة، أما المقاصد المتعلقة بغرض المكلف لهذه المادة تدخل الحاجات الضرورية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2020 awal telah dihadapi dengan masalah seperti Pandemi Covid-19. Covid-19 ini tersebar di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali negara Indonesia. Penanganan kasus penyakit Covid-19 ini, banyak negara menganjurkan masyarakatnya untuk tetap berada di rumah, bahkan bekerja pun juga dari rumah atau istilahnya *work from home*. Untuk melaksanakan anjuran tersebut maka diperlukan sebuah aturan.

Adapun 3 (tiga) aturan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana terhadap wabah penyakit yang menular yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penangulangan Wabah Penyakit Menular, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan.

Berdasarkan beberapa aturan sebelumnya, Menteri Kesehatan mengeluarkan suatu keputusan untuk penanggulangan dini wabah Covid-19 yakni “Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya”. Keputusan tersebut dikeluarkan berdasarkan

pertimbangan WHO yang menyatakan bahwa infeksi 2019-nCov merupakan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC). Selain itu meluasnya penyebaran Covid-19 ke berbagai negara dengan risiko penyebaran ke Indonesia terkait dengan mobilitas penduduk, memerlukan upaya penanggulangan terhadap penyakit tersebut.¹

Presiden Indonesia tepatnya tanggal 31 Maret 2020 telah menyatakan bahwa keadaan darurat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan mengesahkan Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Serta mengeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan untuk menangani keuangan ekonomi.

PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 kemudian disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 16 Mei 2020, dengan sebutan “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan

¹ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.”

Dari beberapa aturan tersebut menganjurkan setiap individu untuk menjaga jarak seperti menghindari dari keramaian serta menjaga kebersihan seperti mencuci tangan setiap saat. Seiring berjalannya waktu sistem PSBB telah ditiadakan dan dirubah dengan sistem *New Normal*. *New Normal* atau biasa disebut memulai kehidupan yang baru, makna kehidupan yang baru dalam masa pandemi ini yakni kita dapat beraktifitas seperti biasa namun kita harus mengikuti prosedur kesehatan. Contohnya di dalam mall siapapun yang masuk harus menggunakan masker, serta wajib menyediakan fasilitas untuk cuci tangan atau *hand sanitizer*.

Makna *New Normal* ini bagi masyarakat adalah kehidupan seperti semula sebelum adanya pandemi. Yandri Susanto selaku anggota Komisi VII DPR menilai bahwa, masih terdapat beberapa masyarakat yang belum mengerti arti *New Normal* yang sebenarnya, dan masyarakat memahami *New Normal* adalah normal sehingga mereka beraktifitas seperti Covid-19 telah berakhir.² Hal ini menyebabkan meningkatnya angka pasien Covid-19.

Melihat kondisi negara yang seperti ini, Presiden mengeluarkan sebuah kebijakan yakni dalam bentuk instruksi presiden yakni “Instruksi Presiden

² Haryanti Puspa Sari, *Komisi VIII: Banyak Masyarakat Salah Paham soal New Normal*, Kompas, 17 Juli 2020, diakses pada tanggal 12 Agustus 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/13/13421751/komisi-viii-banyak-masyarakat-salah-paham-soal-new-normal>.

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*". Instruksi tersebut berisi mengenai sanksi-sanksi apabila masyarakat melanggar peraturan yang tercantum dalam protokol Kesehatan misalnya tidak memakai masker.

Seluruh wilayah di Indonesia memegang teguh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 serta aturan-aturan lainnya yang dikeluarkan oleh Presiden. Namun untuk merealisasikan kepada masyarakat diperlukannya bantuan dari setiap wilayah. Seperti Kota Malang Pada tanggal 31 Mei 2020, dikeluarkannya sebuah Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019*. Yang kemudian pada tanggal 24 Juli 2020 dikeluarkan peraturan merubah Peraturan Walikota Malang Nomor 26 Tahun 2020 tentang perubahan mengeluarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2020.

Kedua aturan diatas dianggap kurang menangani terkait pasien sehingga terjadi peningkatan kumulatif pasien dari bulan Maret hingga bulan Juli secara drastis. Bulan Maret terdapat 210 orang dengan status ODP (orang dalam pantauan), 23 orang PDP (pasien dalam pengawasan), dan 4 orang berstatus positif Covid-19. Pada bulan Juli ODP meningkat menjadi 1.096 orang, status PDP menjadi 653 orang, serta pasien positif Covid-19 menjadi 654 orang.

Adanya peningkatan tersebut, maka pada tanggal 24 Agustus 2020, dikeluarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya

Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*. Yang kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 yang ditetapkan pada tanggal 4 September 2020.

Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 memiliki poin penting yakni dalam Pasal 44 yang berkaitan dengan sanksi administrasi. Berikut bunyi Pasal 44 Perwal Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*³ :

- (1) “Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab empat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. bagi perorangan :
 1. teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
 2. kerja sosial berupa menyapu jalan, membersihkan selokan atau fasilitas umum; atau
 3. denda administrative sebesar Rp. 100.000,00 (serratus ribu rupiah);
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum :
 1. teguran lisan;
 2. denda administrative paling besar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 3. penghentian sementara operasional usaha selama 14 (empat belas) hari; atau
 4. pencabutan izin usaha.
- (3) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Denda Administratif berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke kas daerah melalui Bank Jatim, dengan mekanisme sebagai berikut :

³ Pasal 44, Perwal Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*

- a. Petugas Satuan Pol PP memberikan surat teguran tertulis dan surat keterangan denda administrative kepada pelanggar dengan menahan KTP asli bagi pelanggar yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker dan tidak melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5;
 - b. Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar melalui Bank Jatim dengan menyerahkan Surat Keterangan Denda Administratif;
 - c. Pelanggar yang sudah menunjukkan bukti pembayaran sebagaimana huruf b dapat mengambil KTP kepada Satuan Pol PP.
- (4) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
 - (5) Pelanggaran terhadap ketentuan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan tindak pidana, dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Penerapan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b angka 4 dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah mendapatkan laporan dari Satpol PP disertai bukti tahapan sanksi.
 - (7) Terhadap pedagang pasae tradisional yang melanggar ketentuan dalam Pasal 17 dikenakan sanksi penutupan tempat berjualan paling lama 3 (tiga) hari.”

Pelaksanaan sanksi Pasal 44 Perwal Malang No. 30 Tahun 2020 ini dilakukan oleh Satpol PP. Data yang didapatkan yakni 800 orang pelanggar perorangan pada bulan September hingga bulan Desember. Sanksi bagi pelaku usaha pada bulan September hingga bulan Desember ini masih belum ada. Namun dari data pelanggar yang didapatkan, masih belum ada perubahan dari tingkat pasien Covid-19, sehingga dikeluarkan program PPKM pada bulan Januari 2021.

PPKM merupakan program pemerintah yang mengajak masyarakat seperti tingkat kelurahan, RT/RW ikut andil dalam melaksanakan Perwal No. 30 Tahun 2020. PPKM awal ini dilaksanakan mulai tanggal 11 Januari hingga 24 Januari 2021. Pelanggar pada bulan Januari terdapat 3.096 orang yang

terkena sanksi bagi perorangan (terdiri dari 3090 orang kena sanksi teguran lisan dan 6 orang terkena teguran tulisan), dan 368 orang terkena sanksi bagi pelaku usaha (terdiri dari 222 orang mendapat teguran lisan, 66 orang mendapat teguran tertulis, dan 3 usaha mendapat sanksi penyegehan).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka saya sebagai penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan tema “**Efektivitas pada Pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 dalam penanganan Covid-19 Ditinjau dari Maqashid Syariah**”. Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui keefektifan dari pelaksanaan sanksi administrasi dalam Perwal No. 30 tahun 2020, yang kemudian akan ditemukannya faktor pendukung dan faktor penghambat dari pelaksanaan Pasal 44 tersebut. Selain itu juga menjelaskan mengenai penanganan Covid-19 di Kota Malang dilihat dari pelaksanaan sanksi Pasal 44 menggunakan teori *Maqashid Syariah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka diambil beberapa rumusan masalah yakni :

1. Apakah Pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020 Sudah Efektif terhadap penanganan Covid-19 di Kota Malang ?
2. Apakah terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020 ?
3. Bagaimana pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020 dalam penanganan Covid-19 ditinjau dari Maqashid Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan penelitiab yaitu :

1. Untuk Menganalisis Efektivitas dari Pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020 dalam Penanganan Covid-19 di Kota Malang.
2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020.
3. Untuk Menjelaskan Pelakasanaan Pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020 dalam Penanganan Covid-19 di Kota Malang ditinjau dari Maqashid Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberika manfaat bagi :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan terkait implementasi kebijakan dalam penanganan Covid-19.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi wawasan pada kajian terkait efektivitas kebijakan dalam penanganan Covid-19, serta sebagai rujukan dalam penelitian selanjutkan.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi wawasan pada kajian terkait efektivitas kebijakan dalam penanganan Covid-19, serta sebagai pertimbangan untuk membuat kebijakan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan pada kajian terkait efektivitas kebijakan dalam penanganan Covid-19.

E. Definisi Operasional

a. *Corona Virus Disease 2019*

Corona virus Disease 2019 atau yang biasa disebut Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh suatu virus. Penyakit menular ini pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China. Pasien Covid-19 pertama kali di diagnosa Indonesia pada awal bulan Maret 2020. Terdapat beberapa gejala umum yang di alami, antara lain gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi gejala ini rata-rata 5-6 hari dan masa inkubasi terlama adalah 14 hari. Penanganan bagi pasien yang terkena gejala Covid-19 ini adalah isolasi selama 14 hari.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian bertujuan memudahkan pembaca dalam memahami, sehingga dalam penelitian ini pembahasannya tersusun secara sistematis. Berikut ini adalah alur pembahasan dalam penelitian ini yang meliputi dari 5 (lima) bab yakni :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Definisi Operasional, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika Pembahasan. Bagian pendahuluan ini bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan yang akan diteliti dengan menyertakan sumber-sumber permasalahan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka ini membahas mengenai Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori. Pada bab ini menjelaskan terkait penelitian sebelumnya yang dijadikan perbandingan dengan penelitian yang baru, teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, serta konsep yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini meliputi proses-proses yang dilakukan peneliti dalam memperoleh hasil, dengan memaparkan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas terkait hasil data yang telah diedit, diklasifikasi, diverifikasi serta dianalisis untuk

memecahkan permasalahan yang telah ditulis di dalam Rumusan Masalah.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan pada Bab IV dan saran-saran yang perlu dilakukan agar mengurangi permasalahan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sumber dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya, yang kemudian dijadikan perbandingan oleh peneliti baru. Manfaat penelitian terdahulu yakni melengkapi, memperkuat serta mendukung hasil penelitian yang dilakukan. Adanya penelitian terdahulu ini berfungsi untuk mengindaru materi atau kajian yang sama. Dibawah ini merupakan deskripsi dari 3 (tiga) penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait pembahasan penanganan Covid-19, yakni :

1. Jurnal yang berjudul “Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia”, yang ditulis oleh Imas Novita Juaningsih, Yosua Consuello, Ahmad Tarmidzi, dan Dzakwan Nur Irfan.⁴ Dalam jurnal ini ditulis mengenai kurangnya komunikasi serta interaksi antara pusat dan daerah yang berdampak semakin meluasnya penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Kesimpulannya untuk mengoptimalkan penanganan Covid-19 maka perlu dikeluarkan suatu kebijakan yakni menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berkala Besar).

Perbedaan antara penelitian ini dengan peneitian saya yakni penelitian ini lebih memfokuskan terhadap satu kebijakan PSBB, sedangkan penelitian saya membahas mengenai efektivitas penerapan sanksi administrasi Pasal

⁴ Imas Novita, Dkk, “Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia, Jurnal Sosial & Budaya Syari”, Vol. 7, No. 6, (2020): 509-518.

44 Peraturan Walikota Malang No 30 Tahun 2020. Selain itu penelitian saya lebih memfokuskan pada satu tempat yakni di Kota Malang, sedangkan penelitian yang ditulis oleh Imas Novita Juaningsih ini kajiannya luas yakni Indonesia.

2. Jurnal yang berjudul “Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Menanggulangi Corona virus Covid-19”, yang ditulis oleh Mukharom dan Havis Aravik.⁵ Dalam jurnal tersebut memiliki permasalahan yakni bagaimana Nabi Muhammad Saw membuat kebijakan pada saat terjadi wabah penyakit dan bagaimana implementasi kebijakan tersebut dalam penanganan Covid-19. Hasil dari penelitian jurnal ini yakni Nabi Muhammad Saw mengeluarkan kebijakan untuk tidak memasuki wilayah yang terkena wabah, serta tidak boleh keluar jika berada di wilayah wabah penyakit tersebut. Maka apabila dikaitkan dengan wabah virus Covid-19 pada tahun ini, sangat relevan apabila kebijakan Nabi Muhammad Saw diimplementasikan dalam konteks menghadapi situasi saat ini, hanya menunggu pemerintah mempersiapkan struktur, substansi dan kulturnya.

Berdasarkan penjelasan diatas antara penelitian ini dengan penelitian milik saya memiliki perbedaan yakni penelitian ini menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad dalam menangani penyakit menular serta implementasinya terhadap penanganan Covid-19, sedangkan penelitian

⁵ Mukharom, Dkk, *Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19*, Jurnal Sosial & Budaya Syari, Vol. 7, No. 3, (2020): 239-246.

saya berkaitan dengan efektivitas dari penerapan sanksi administrasi Pasal 44 Perwal Malang No 30 Tahun 2020 ditinjau dari *maqashid syari'ah*.

3. Jurnal berjudul “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945”, yang ditulis oleh Aprista Ristyawati.⁶ Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektifitas kebijakan pemerintah pada masa awal pandemi di Indonesia dan langkah-langka yang dilakukan pemerintah agar kebijakan yang diberikan selama masa Pandemi efektif sesuai UUD NRI Tahun 1945. Jurnal penelitian ini menghasilkan bahwa kebijakan PSBB masih dinilai kurang efektif dikarenakan belum memberikan suatu hak yang diatur dalam “Pasal 28 H ayat (1)” dan “Pasal 33 ayat (3)” yang menyatakan bahwa “pelayanan kesehatan merupakan hak untuk setiap orang yang menjadi tanggungjawab negara atas penyediaannya.”

Penjelasan diatas menyatakan terdapat perbedaan konteks antara penelitian saya dengan penelitian diatas. Perbedaannya yakni penelitian tersebut mengkaji terkait efektifitas kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilihat dari UUD 1945. Sedangkan penelitian saya mengkaji efektifitas sanksi administrasi Pasal 44 Perwal Malang No 30 Tahun 2020.

⁶ Aprista Ristyawati, “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai dengan Amanat UUD NRI Tahun 1945”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 3, No. 2, (2020): 240-249.

Berdasarkan deskripsi diatas, berikut ini penjelasan perbedaan antara ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian ini dalam bentuk tabel :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Penulis, Jurnal, Vol, No, tahun.	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	“Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia”, Imas Novita Juaningsih; Yosua Consuello; Ahmad Tarmidzi; dan Dzakwan Nur Irfan, Jurnal	1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19? 2. Apakah kebijakan tersebut sudah berjalan dengan efektif untuk menyejahterakan rakyatnya ? 3. Bagaimana langkah atau gagasan yang dapat	1. Pemerintahan mengeluarkan sebuah kebijakan yakni penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). 2. Masih belum efektif dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait PSBB.	Penelitian ini lebih menjelaskan implementasi suatu kebijakan yakni PSBB.

	Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 7, No. 6, 2020.	mengoptimalkan kebijakan pemerintah sesuai dengan implementasi yang ada pada masyarakat ?	3. Langkah yang dapat mengoptimalkan kebijakan ini adalah dilakukannya beberapa sosialisasi serta penerapan sanksi tegas. Serta memaksimalkan tes massal seperti Korea Selatan, dan memberikan subsidi listrik kepada masyarakat 50%.	
2.	“Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani	1. Bagaimana kebijakan yang dikeluarkan	1. Berdasarkan H.R Bukhari dan Muslim	Penelitian ini menjelaskan terkait

<p>Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19”, Mukharom dan Havis Aravik, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 7, No. 3, 2020.</p>	<p>oleh Nabi Muhammad dalam menghadapi wabah penyakit menular?</p> <p>2. Bagaimana Implementasi Kebijakan Nabi Muhammad dalam Menanggulangi Covid-19 ?</p>	<p>Rasul bersabda “<i>Jika kalian mendengar tentang wabah wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu.</i>”</p> <p>2. Penerapan yang dilakukan pemerintah sama dengan sabda Rasul</p>	<p>penerapan kebijakan Nabi Muhammad dalam menangani Covid-19</p>
---	--	--	---

			<p>yakni menerapkan karantina atau isolasi terhadap penderita. Sehingga penderita tidak boleh keluar wilayah. Selain itu pemerintah lebih memilih kebijakan <i>social distancing</i> dari pada <i>lockdown</i>, hal ini dikarenakan <i>lockdown</i> memberi dampak yang besar khususnya di ekonomi.</p>	
--	--	--	---	--

3.	<p>“Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945”, Aprista Ristyawati, Administrative Law & Governance Journal, Vol 3, No 2, 2020.</p>	<p>1. Apakah kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah pada masa pandemi ini sudah efektif sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 ?</p> <p>2. Bagaimana upaya yang dilakukan agar kebijakan PSBB yang diberikan selama masa Pandemi efektif sesuai UUD Tahun 1945 ?</p>	<p>1. Kebijakan PSBB dinilai masih kurang efektif dikarenakan belum memenuhi suatu hak dalam Pasal 28H ayat 1 dan Pasal 33 ayat 3.</p> <p>2. Upaya awal yang dilakukan adalah harus ada keterbukaan informasi publik secara nyata kepada publik terkait peta persebaran pasien Covid-19. Serta tidak</p>	<p>Penelitian ini lebih meneliti terkait PSBB yang disesuaikan dengan UUD 1945.</p>
----	--	--	--	---

			<p>hanya pemerintah saja yang berperan namun masyarakat pun juga harus andil dalam penanganan kasus Covid-19.</p>	
--	--	--	---	--

Sumber : Jurnal

B. Kerangka Teori dan Konsep

Dasar pemikiran yang berkaitan dengan tema penelitian ialah kerangka teori, serta bertujuan untuk membantu memecahkan permasalahan yang diteliti. Kerangka teori dalam penelitian ini ada dua yakni Teori Implementasi Kebijakan dan Teori Efektivitas Hukum.

1. Teori Implementasi Kebijakan

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan rangkaian konsep dan dasar rencana yg menjadi garis besar dalam penerapan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.⁷ Anderson berpendapat bahwa *“Public policies are those policies developed by*


⁷ KBBI, Kebijakan, diakses pada tanggal 20 Maret 2021, <https://kbbi.web.id/bijak>.

governmental bodies and officials”, memiliki arti bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan.⁸

Kebijakan publik pasti akan dibentuk dan membentuk lingkungan disekitarnya sebagai suatu sistem. Menurut Dunn dengan adanya suatu sistem kebijakan yang disusun mengandung tiga elemen yang memiliki hubungan timbal balik yakni kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan.⁹

Menurut William N Dunn dalam bukunya menyatakan bahwa dalam tapan pembuatan suatu kebijakan terdapat beberapa tahapan yakni : “perumusan masalah, peramalan (*forecasting*), rekomendasi kebijakan, monitoring kebijakan, evaluasi kebijakan”.¹⁰ Berikut gambar proses kebijakan publik.

Gambar 2. 1 Proses Kebijakan Publik



⁸ Tacjhan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: AIPI Bandung, 2006), 16.

⁹ Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*, (Gorontalo: UNG Press), 18.

¹⁰ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Terj. Samodra Wibawa (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), 24-25.

Dari gambar diatas maka dapat dijelaskan bahwa proses kebijakan diawali dengan adanya perumusan masalah. Perumusan masalah diambil dari permasalahan yang terjadi di masyarakat, kemudian akan dilakukan peramalan yang berarti pejabat pemerintah harus mengetahui konsekuensi dari aturan yang akan dibuat. Selanjutnya, dilakukan sebuah rekomendasi bahwa kebijakan tersebut memiliki manfaat bersih yang paling tinggi. Apabila kebijakan tersebut telah diterima maka dilaksanakan monitoring atau implementasi kebijakan tersebut, dari implementasi ini dapat menemukan beberapa kendala dari kebijakan yang dibuat. Tahap terakhir yakni evaluasi, yang berarti pihak pembuat kebijakan serta pihak pelaksana kebijakan dapat memberikan informasi mengenai hasil dari kebijakan yang dibuat terkait efektif atau tidaknya kebijakan tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang dikaji..

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yakni penerapan atau pelaksanaan¹¹, maka implementasi kebijakan adalah penerapan dari suatu aturan yang telah dikeluarkan oleh aparat pemerintahan.

Implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier adalah penerapan dari suatu keputusan kebijakan dasar, baik dalam bentuk undang-undang, maupun yang berbentuk perintah ataupun keputusan eksekutif serta keputusan dari badan peradilan, dan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah dalam masyarakat yang ingin diatasi, serta menyatakan tujuan dan

¹¹ KBBI, *Implementasi*, diakses pada tanggal 20 Maret 2021, <https://kbbi.web.id/implementasi>.

sasaran yang ingin dicapai secara tegas, dan berbagai prosedur untuk mengatur proses implementasinya.¹²

Pendapat lain dari Anderson mengemukakan bahwa¹³ :

“Policy implementation is the application of the policy by the government's administrative machinery to the problem”.

Maksudnya implementasi kebijakan adalah penerapan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan untuk mengatasi suatu permasalahan. Sedangkan menurut Edwards III berpendapat bahwa:

“The study of policy implementation is crucial for the study of public administration and public policy. Policy implementation, as we have seen, is the stage of policy-making between the establishment of a policy – such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule - and the consequences of the policy for the people whom it affects. If a policy is inappropriate, if it cannot alleviate the problem for which it was designed, it will probably be a failure no matter how well it is implemented. But even a brilliant policy poorly implemented may fail to achieve the goals of its designers.”

Hal yang penting dalam administrasi publik dan kebijakan publik adalah penerapan kebijakan. Sebagaimana dilihat dari tahapan proses pembuatan kebijakan, apabila suatu kebijakan tidak sesuai atau tidak dapat mengatasi masalah maka kebijakan tersebut telah gagal meskipun penerapan kebijakan tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Begitu juga dengan kebijakan yang dibuat dengan baik dan bagus, apabila penerapannya

¹² Tacjhan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: AIPI Bandung, 2006), 48.

¹³ Tacjhan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: AIPI Bandung, 2006), 24-25.

buruk maka tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan para pembuatnya.¹⁴

Edwards III berpendapat bahwa terdapat empat faktor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik yakni :

a. Komunikasi (*Communication*)

Faktor komunikasi sangatlah penting, terutama komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila pihak pelaksana kebijakan mengetahui Langkah-langkah yang harus dilakukan, maka perintah untuk melaksanakan implementasi kebijakan wajib disampaikan dengan jelas, akurat dan konsisten. Jika perintah yang diberikan kurang jelas atau tidak jelas maka akan menimbulkan kesalahpahaman di pelaksanaan kebijakan.¹⁵

Edwards III dalam buku Analisis Kebijakan Publik oleh Widodo juga mengemukakan tiga variable dalam komunikasi yakni ¹⁶ :

1. “Transmisi yakni menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan.
2. Kejelasan berarti menghendaki agar kebijakan yang di transmisikan kepada para pelaksana, sasaran kebijakan dapat diterima dengan jelas, sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dari kebijakan.
3. Konsistensi yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.”

¹⁴ Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*, (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press, 2015), 47.

¹⁵ Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*, (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press, 2015), 64-65.

¹⁶ Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Bayu Media, 2011), 97.

b. Sumber daya (*Resourches*)

Salah satu faktor yang memberikan pengaruh dalam melaksanakan implementasi kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya ini yang dimaksud adalah ¹⁷ :

1. “Staf atau pegawai yang tepat dengan keahlian yang dibutuhkan seperti;
2. Pemahaman mengenai cara penerapan suatu kebijakan dan pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut;
3. Kewenangan dan kekuasaan untuk membuktikan bahwa aturan ini memiliki tujuan tertentu;
4. Fasilitas-fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah serta persediaan) untuk memenuhi kepentingan pelayanan publik.”

Maka bukan hanya sumber daya manusia atau aparat, namun juga kemampuan sumber daya dalam mendukung implementasi kebijakan. Meskipun perintah implementasi kebijakan jelas dan akurat, apabila sumber daya dalam pelaksana implementasi kurang maka penerrapan tersebut tidak akan efektif.

c. Sikap pelaksana (*Attitudes*)

Faktor ketiga yakni sikap pelaksana, maksudnya adalah pelaksana implementasi kebijakan harus memiliki keinginan serta memiliki sikap yang positif untuk menerapkan kebijakan. Apabila pihak pelaksana memiliki tingkah laku yang baik terhadap suatu kebijakan maka pelaksana akan melaksanakan sesuai yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Apabila sebaliknya perilaku pelaksana bertentangan dengan

¹⁷ Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*, (Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo Press, 2015): 66.

pembuat kebijakan maka proses penerapan kebijakan akan tidak terarah.¹⁸

d. Struktur birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Pelaksanaan implementasi kebijakan terkadang masih terhambat dikarenakan struktur birokrasi. Pihak pelaksana implementasi kebijakan akan memahami apa yang akan dikerjakan dan memiliki sebuah tujuan serta sumber daya untuk menerapkan kebijakan, namun pada kenyataannya mereka akan dihalangi dalam proses penerapan kebijakan oleh struktur organisasi yang mereka layani, hal ini yang menyebabkan proses implementasi kebijakan mengalami kegagalan.¹⁹

Adapun pendapat lainnya yakni dari Van Meter dan Van Horn yang berpendapat bahwa terdapat enam variabel yang pengaruh terhadap proses implementasi kebijakan, yakni sebagai berikut :

“Standar dan sasaran kebijakan; Sumber daya; Karakteristik organisasi pelaksana; Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; Sikap para pelaksana; Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.”²⁰

Sedangkan menurut Smith berpendapat bahwa dalam proses implementasi kebijakan terdapat empat variabel yakni ²¹ :

1. “Kebijakan yang diidealkan (*idealised policy*), yakni pola interaksi ideal yang didefinisikan dalam kebijakan yang berusaha untuk diinduksikan;
2. Kelompok sasaran (*target groups*), yaitu masyarakat yang harus menjadikan pola interaksi dalam kebijakan sesuai yang diinginkan

¹⁸ Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*, (Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo Press, 2015): 67-68.

¹⁹ Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*, (Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo Press, 2015): 69.

²⁰ Tacjhan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: AIPI Bandung, 2006), 39-40.

²¹ Tacjhan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: AIPI Bandung, 2006), 38..

perumus kebijakan, sehingga masyarakat akan dipengaruhi secara langsung;

3. *Implementing organization*, yaitu badan-badan pelaksana yang mempunyai tanggungjawab dalam proses pelaksanaan penerapan suatu kebijakan;
4. *Environmental factor*, yakni faktor lingkungan yang mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh penerapan suatu kebijakan, misalnya aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik.”

Implementasi kebijakan akan dipantau oleh pembuat kebijakan, sehingga dapat menilai tingkat kepatuhan masyarakat, menemukan suatu permasalahan dari adanya kebijakan tersebut, mengidentifikasi hambatan serta rintangan dalam penerapan kebijakan, dan menemukan pihak-pihak yang bertanggung jawab pada kebijakan tersebut.²²

Proses implementasi kebijakan diperlukan dukungan dari masyarakat, penyusun kebijakan serta pelaksana kebijakan agar dapat berjalan dengan baik. Selain itu dalam proses implementasi kebijakan terdapat mekanisme insentif serta sanksi.²³

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang dalam bahasa Inggris yakni *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.²⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif memiliki arti yakni dapat membawa hasil. Maka Efektivitas ialah interaksi antara apa yang dilakukan dengan tujuan. Apabila yang dilakukan semakin besar kontribusinya maka

²² William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Terj. Samodra Wibawa (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), 28.

²³ Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggaraan Pemerintahan*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers), 19.

²⁴ Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014): 129.

semakin efektif juga program atau kegiatan yang ingin dicapai, sehingga tujuannya akan terwujud.²⁵

Definisi efektivitas menurut Supriyono, yakni sebagai berikut:

“Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang akan dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut”.²⁶

Ukuran efektivitas Menurut Cambel J.P secara umum dan yang paling menonjol adalah:

“Keberhasilan program; Keberhasilan sasaran; Kepuasan terhadap program; Tingkat input dan output; Pencapaian tujuan menyeluruh”²⁷

Menurut Richard M. Steers mengatakan tentang mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut²⁸:

- a) Pencapaian Tujuan merupakan semua upaya atas pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Sehingga pencapaian tujuan akhir semakin terjamin apabila tahapan, baik dalam arti tahap pencapaian bagian-bagiannya maupun tahap dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan meliputi dua faktor, yakni waktu dan sasaran (target).
- b) Integrasi yaitu suatu ukuran tentang tingkat kemampuan organisasi dalam menyelenggarakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan interaksi antar organisasi lainnya.

²⁵ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015): 86.

²⁶ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000): 29.

²⁷ Cambel, *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Salut Simamora. (Jakarta: Erlangga, 1989): 121.

²⁸ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999): 53.

c) Adaptasi ialah suatu kecakapan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Maka hal ini bertujuan sebagai tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ada lima antara lain²⁹ :

“faktor hukum; faktor penegak hukum; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor masyarakat; dan faktor kebudayaan.”

Dibawah ini penjelasan mengenai kelima faktor yang mempengaruhi efektivitas :

1) Faktor Hukum

Hukum merupakan faktor yang mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam pengimplementasikan sering terjadi ketidaksesuaian antara kepastian hukum dengan keadilan. Faktor ini yang menentukan fungsi hukum tersebut baik atau buruk, maka dari itu efektivitas hukum dilihat dari hukum itu sendiri. Berikut adalah ukuran efektivitas pada faktor hukum menurut Soerjono Soekanto³⁰ :

- a) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidangbidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.”

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 80.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum ialah pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan hukum. Penegakan hukum merupakan tindakan yang dilakukan oleh pembuat aturan dan pelaksana aturan. Berikut ini adalah ukuran faktor penegak hukum yang mempengaruhi efektivitas hukum yakni ³¹:

- “a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
 - c. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan.
 - d. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
 - e. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.”
- f. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas merupakan faktor pendukung sederhana yang memiliki tujuan untuk mencapai apa yang dirumuskan dalam aturan tersebut. Cakupan dalam faktor ini yang utama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Adapun ukuran dalam faktor sarana yang mempengaruhi ketidakefektifan suatu hukum menurut soerjono soekanto³² :

- a. “Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 82.

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 82.

- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.”

g. Faktor Masyarakat

Untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat maka diperlukannya penegakan hukum. Masyarakat sendiri memiliki pendapat-pendapat tertentu terkait hukum. Maksudnya adanya efektivitas hukum tergantung dengan adanya kesadaran hukum serta keinginan dari masyarakatnya. rendahnya tingkat kesadaran di suatu masyarakat, maka membuat pelaksanaan penegakan hukum semakin sulit.

Sosialisasi ialah proses awal yang dapat dilakukan untuk melaksanakan penegakan hukum. Hal tersebut menyertakan lapisan-lapisan sosial, dari pemegang kekuasaan serta penegak hukum itu sendiri. Kemudian akan memperhatikan adanya perubahan sosial di masyarakat, hal tersebut juga diperhatikan dalam perumusan aturan, sehingga aturan tersebut dapat dikatakan efektif apabila dapat mengubah perilaku masyarakat semakin baik. Berikut adalah elemen pengukur efektivitas yang dilihat dari kondisi masyarakatnya menurut pendapat Soerjono Soekanto³³ :

- “a) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 84.

c) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.”

h. Faktor Kebudayaan

Masyarakat dan adat istiadat mempunyai ikatan yang sangat erat, namun memang dibedakan. Karena di dalam suatu masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Maka kebudayaan merupakan suatu system dalam masyarakat, sehingga hukum menyangkup struktur, substansi dan kebudayaan.³⁴

Hukum mempunyai pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap tingkah laku masyarakat. Agar hukum tersebut mempengaruhi perilaku masyarakat, maka hukum tersebut wajib diumumkan. Sehingga menurut Soerjono Soekanto hukum dianggap efektif apabila perilaku masyarakat berubah menuju pada tujuan hukum yang dikehendaki, dengan kata lain masyarakat patuh terhadap hukum tersebut.³⁵

C. Sanksi Administrasi

Kata sanksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tindakan untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.³⁶ Sanksi dalam Hukum Administrasi merupakan suatu alat yang diberikan kepada masyarakat karena adanya ketidakpatuhan terhadap aturan seperti kewajiban dari pemerintah, yang bersifat hukum publik. Berdasarkan

³⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982),112.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982),115

³⁶ KBBI, *Sanksi*, diakses pada tanggal 24 Maret 2021, <https://kbbi.web.id/sanksi>.

definisi ini terdapat empat unsur sanksi dalam hukum administrasi Negara, yaitu sebagai berikut³⁷ :

“Alat kekuasaan (*machtmiddelen*); Bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*); Digunakan oleh pemerintah (*overheid*); Sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).”

Adapun beberapa jenis dari sanksi administrasi dari segi sasarannya yakni sebagai berikut³⁸ :

- a) Sanksi reparatoir, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang*, *dwangsom*;
- b) Sanksi punitif, artinya sanksi yang diberikan kepada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif;
- c) Sanksi regresif, ialah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.

D. Deskripsi Covid-19

Corona virus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2* (*SARSCoV-2*). *SARS-CoV-2* merupakan *corona virus* jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan

³⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2006), 315.

³⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2006), 319.

gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus Covid-19 yang berat dapat menyebabkan penyakit pneumonia, sindrom pernapasan akut, dan gagal ginjal, serta bahkan kematian.³⁹

Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO *China Country Office* melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru *coronavirus*. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi.⁴⁰

Ditemukan beberapa gejala penyakit Covid-19 yakni demam, batuk kering (sebagian kecil berdahak) dan sulit bernapas atau sesak. Namun perlu dicatat bahwa demam dapat tidak didapatkan pada beberapa keadaan, terutama pada usia geriatri atau pada mereka dengan imunokompromis. Gejala tambahan lainnya yaitu nyeri kepala, nyeri otot, lemas, diare dan batuk darah. Pada beberapa kondisi dapat terjadi tanda dan gejala infeksi saluran napas akut berat (*Severe Acute Respiratory Infection-SARI*). Definisi SARI yaitu infeksi

³⁹ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

⁴⁰ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

saluran napas akut dengan riwayat demam yang ditandai dengan suhu melebihi 37° C dan batuk dengan dalam 10 hari terakhir serta perlu perawatan di rumah sakit. Tidak adanya demam tidak mengeksklusikan infeksi virus.⁴¹

Kasus pertama di Indonesia diumumkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa terdapat dua orang yang didiagnosa tertular virus corona, yakni pada tanggal 2 Maret 2020. Kedua orang tersebut terdiri dari seorang ibu (64 tahun) dan putrinya (31 tahun). Keduanya diduga tertular virus corona karena kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia.⁴²

Dikarenakan dengan ditemukannya kasus pertama di Indonesia Presiden Indonesia pada tanggal 31 Maret 2020 telah menetapkan keadaan darurat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020.

Kasus pertama Covid-19 di Kota Malang ditemukan tepatnya tanggal 20 Maret 2020 yakni yang dialami oleh seorang mahasiswa yang berasal dari Jakarta yang menempuh pendidikan di Kota Malang.⁴³ Segala kegiatan mahasiswa tersebut akan dilacak mulai dari tempat tinggal hingga tempat dimana ia melaksanakan kegiatan magang. Ia mengaku sempat berinteraksi secara tidak langsung dengan pasien Covid-19 yang berdomisili dari Kecamatan Dau, Kabupaten Malang yang meninggal. Serta ia juga mengaku

⁴¹ Erlina Burhan, dkk, *Pneumonia COVID-19 Diagnosis dan Penatalaksanaan di Indonesia*, (Jakarta, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2020): 17.

⁴² Ihsanuddin, "Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia," *Kompas*, 3 Maret 2020, diakses 5 Maret 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>.

⁴³ Cahyo Prayogo, "Malang Kembali Catat Kasus Positif Corona Karena ...", *Warta Ekonomi*, 30 Maret 2020, diakses 20 April 2021, <https://www.wartaekonomi.co.id/read278734/malang-kembali-catatkan-kasus-positif-corona-karena>.

bahwa sempat pergi ke Surabaya sebelum mengalami gejala Covid-19.⁴⁴ Jika mengacu pada domisili pasien maka mahasiswa tersebut tidak masuk dalam data di Kota Malang, namun dikarenakan mahasiswa tersebut diisolasi di Kota Malang maka masuk dalam data PDP Kota Malang.⁴⁵

Kota Malang mendapat kabar baik pada tanggal 28 Maret 2020 sebab Kota Malang mencatatkan bahwa semua pasien Covid-19 dinyatakan sembuh semua. Para pasien yang sembuh diperbolehkan pulang dan diisolasi secara mandiri. Namun, tetap saja pemerintah Kota Malang menghimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap penyebaran virus corona yakni dengan mematuhi aturan seperti *social distance*, *work at home* dan *physical distance*.⁴⁶

Seiring berjalannya waktu jumlah pasien Covid semakin hari semakin bertambah. Pemerintah Indonesia juga wajib memberitahukan informasi terkait penyebaran kasus Covid-19 kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga diadakan pencatatan terhadap penyebaran Covid-19. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), terdapat empat variable yang

⁴⁴ Annisa Putri Salsabila, "Kisah Pasien Covid-19 Pertama di Malang, Bar Tahu Positif saat Pulang", 3 April 2020, diakses 20 April 2021, <https://hai.grid.id/read/072088467/kisah-pasien-covid-19-pertama-di-malang-baru-tahu-positif-saat-pulang?page=all>.

⁴⁵ Zainul Arifin, "Melacak Jejak Kontak Pasien Positif Corona Covid-19 di Malang", *Liputan 6*, 19 Maret 2020, diakses 20 April 2021, <https://www.liputan6.com/regional/read/4205638/melacak-jejak-kontak-pasien-positif-corona-covid-19-di-malang>.

⁴⁶ Andi Hartik, "Kabar Baik, Semua Pasien Positif Corona di Kota Malang dinyatakan Sembuh", *Kompas*, 28 Maret 2020, diakses 21 April 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/03/28/20132931/kabar-baik-semua-pasien-positif-corona-di-kota-malang-dinyatakan-semuh?page=all>.

dimasukkan dalam pencatatan yakni ODP, PDP, OTG, dan Kasus Konfirmasi, berikut penjelasannya⁴⁷ :

1. ODP atau Orang Dalam Pemantauan adalah orang yang mengalami gejala ringan seperti batuk, sakit tenggorokan serta demam. ODP ini tidak mengalami interaksi dengan pengidap Covid-19.
2. Pasien Dalam Pengawasan atau biasa disebut PDP adalah orang yang mengalami gejala Covid-19 seperti batuk, demam, sakit tenggorokan hingga sesak napas, dan pasien ini telah berinteraksi dengan pengidap Covid-19.
3. OTG adalah orang yang tidak mengalami gejala namun memiliki resiko tertular. Orang ini telah mengalami kontak fisik dengan pasien dalam pengawasan (PDP).
4. Kasus konfirmasi yakni orang yang telah dinyatakan positif Covid-19 melalui hasil pemeriksaan tes PCR.

Orang yang dinyatakan PDP, ODP, OTG dan Kasus konfirmasi harus dilakukan penanganan agar penyebaran Covid-19 tidak menyebar. Penanganan yang dilakukan adalah karantina baik secara mandiri maupun di rumah sakit, namun tetap dalam pengawasan seorang perawat ataupun dokter.

Tabel 2. 2 Penanganan Covid-19 sesuai dengan aturan kemenkes

Bentuk Karantina	Karantina Rumah (Isolasi Mandiri)	Karantina Fasilitas Khusus (RS Darurat Covid-19)	Karantina Rumah Sakit
------------------	-----------------------------------	--	-----------------------

⁴⁷ Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Status	OTG, ODP, PDP gejala ringan	1. ODP (usia >60 thn) dengan penyakit yang terkontrol 2. PDP gejala sedang 3. PDP gejala ringan yang tidak memiliki fasilitas rumah yang memadai	PDP gejala berat
Tempat	Rumah Sendiri/ fasilitas sendiri	Rumah sakit darurat Covid-19	Rumah Sakit
Pengawasan	1. Dokter, perawat atau tenaga Kesehatan lain 2. Dibantu oleh Bhanbinkabtibnas, Babinsa atau relawan	Dokter, perawat, atau tenaga Kesehatan lain	Dokter, perawat, atau tenaga Kesehatan lain
Biaya	1. Mandiri 2. Pihak yang dapat membantu	1. Pemerintah yakni BNBP, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat dan kades.	1. Pemerintah yakni BNBP, Gubernur, Bupati,

		2. Sumber lain	Walikota, Camat dan kades. 2. Sumber lain
Monitoring dan Evaluasi	Dilakukan Dinas Kesehatan setempat	Dilakukan Dinas Kesehatan setempat	Dilakukan Dinas Kesehatan setempat

Sumber : Peraturan Kementerian Kesehatan

Dengan adanya pencatatan tersebut membantu pemerintah dalam mendata terkait penyebaran Covid-19 di Indonesia, serta pemerintah mengetahui permasalahan dan penanganan penyebaran Covid-19 tersebut. Penanganan Covid-19 tentu saja tidak hanya pemerintah pusat saja yang bertindak namun diperlukan pihak dari pemerintahan kota maupun kabupaten agar penanganan tersebut berjalan dengan baik. Salah satunya yakni adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Kota Malang pada tanggal 14 Mei 2020 mengeluarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Pelaksanaan PSBB di Kota Malang dilaksanakan mulai tanggal 17 Mei 2020 hingga 30 Mei 2020 dan dapat diperpanjang.

Adapun beberapa kewajiban bagi seseorang dalam masa pemberlakuan PSBB di Kota Malang yakni sesuai dengan Pasal 5 ayat 4 Perwal Kota Malang Nomor 17 Tahun 2020 sebaagai berikut⁴⁸ :

- a. Melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pembersih tangan (*hand sanitizer*), dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS);
- b. Menggunakan masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 meter pada saat diluar rumah;
- c. Menghindari kerumunan pada saat diluar rumah;
- d. Melakukan isolasi mandiri baik dirumah atau di ruang isolasi sesuai protocol Kesehatan bagi OTG, OPD, dan PDP.

Selama berjalannya aturan PSBB kegiatan seluruh masyarakat dibatasi seperti kegiatan ditempat kerja, kegiatan di tempat ibadah, dsb. Kegiatan diluar rumah diperbolehkan dilaksanakan pada waktu tertentu yakni pada pukul 04.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB, diluar jam tersebut maka dianjurkan untuk tetap berada di rumah. Bidang Pendidikan dalam pemberlakuan PSBB dilakukan penghentian sementara. Maka kegiatan pembelajaran dilaksanakan melalui metode jarak jauh atau secara virtual.

Adapun beberapa pekerjaan yang dikecualikan dari aturan pembatasan sosial berskala besar tersebut yakni tenaga kerja di apotek, karyawan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), tenaga Kesehatan, petugas terkait

⁴⁸ Pasal 5 ayat 4, Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

aspek pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum, gugus tugas Covid-19 daerah serta relawan yang telah terdaftar dalam gugus tugas Covid-19 daerah.

Aturan PSBB ini berjalan hingga tanggal 29 Mei 2020, yang pada hari itu dikeluarkan sebuah aturan yakni “Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019”. Aturan tersebut dibuat dikarenakan Kota Malang akan memasuki masa transisi *New Normal*. Istilah *New Normal* ini merupakan keadaan kembali seperti semula namun tetap menggunakan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, selalu mencuci tangan, menjaga jarak serta menghindari kerumunan.

Pemberlakuan new normal terdapat dua tahap sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2020 yakni masa transisi dan masa pelaksanaan. Dalam pemberlakuan masa transisi new normal ada beberapa yang harus disiapkan yakni :


1. Persiapan standart operasional prosedur, seperti SOP untuk kegiatan masuk serta kepulangan kerja karyawan atau pegawai, SOP distribusi barang, SOP antrian, dan SOP lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhannya.
2. Tersedianya sarana dan prasarana, yakni adanya tempat cuci tangan, thermogun, hand sanitizer, serta masker.
3. Pembentukan satgas pada masing-masing instansi, tempat kerja, dan tempat usaha. Pembentukan satuan tugas ini dipilih melalui penetapan

SDM yang ditugaskan oleh instansi, tempat kerja, dan tempat usaha masing-masing.

Dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2020 terdapat sanksi apabila masyarakat melanggar protokol Kesehatan seperti tidak menggunakan masker, berkerumunan, dsb. Sanksi tersebut diatur pada Pasal 48 hingga Pasal 50. Sanksi yang akan dikenakan apabila orang tidak menggunakan masker hingga berkerumunan diluar jam yang ditentukan yakni ada sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pembubaran massa hingga penyitaan KTP. Adapun sanksi penutupan instansi selama 14 (empat belas) hari apabila instansi tersebut tidak dapat memenuhi ketentuan yang diatur, hingga sanksi pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya.

Seiring berjalannya peraturan diatas, seharusnya membuat tingkat pasien semakin rendah. Namun pada kenyataannya tingkat pasien dari bulan maret hingga bulan juni semakin meningkat. Berikut diagram peningkatan penyebaran kasus Covid-19 di Kota Malang :


Diagram 2. 1 Tingkat Komulatif ODP, PDP, dan Positif Covid-19 bulan Maret – Juli 2020



Sumber : Instagram Pemerintah Kota Malang

Dalam diagram diatas menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan penyebaran Covid-19 dari bulan Maret hingga bulan Juli 2020. Peningkatan tersebut dapat diketahui dilihat dari penambahan ODP, PDP serta yang di konfirmasi positif Covid-19. Peningkatan secara perlahan terjadi pada saat orang berstatus ODP atau orang dalam pemantauan. Sedangkan pada bulan juli terjadi peningkatan yang sangat tajam pada orang yang berstatus positif Covid-19, yakni terdapat 444 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19. Di sisi lain peningkatan penyebaran dapat dilihat dari peningkatan kasus kematian akibat Covid-19.

Diagram 2. 2 Tingkat Komulatif Kematian Covid-19 Bulan Maret – Juli 2020



Sumber : Instagram Pemerintah Kota Malang

Berdasarkan diagram diatas maka dapat disimpulkan tingkat kematian semakin tinggi. Tingkat kematian meningkat secara perlahan tersebut terjadi pada saat orang tersebut dalam status PDP atau pasien dalam pengawasan. Sedangkan peningkatan secara drastis terjadi pada saat pasien tersebut berstatus positif Covid-19 yakni pada bulan Juli terdapat penambahan sebanyak 39 orang atau pasien yang meninggal.

Setelah beberapa aturan seperti Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2020 terkait PSBB dan Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2020 terkait masa transisi *New Normal* dijalankan, yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran kasus Covid-19. Namun yang terjadi penyebaran Covid-19 semakin bertambah bukan menurun. Melihat kondisi tersebut pemerintah Kota Malang mengeluarkan aturan yakni Peraturan Walikota Malang Nomor 26 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Masyarakat Produktif dan aman Corona Virus disease 2019.

Perbedaan antara Perwal Kota Malang Nomor 19 Tahun 2020 dengan Perwal Kota Malang Nomor 26 Tahun 2020 yakni terjadi perubahan pada pasal yang berbunyi mengenai sanksi administrasi. Hal ini dilakukan agar masyarakat mematuhi aturan tersebut.

E. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah ialah gabungan dari dua kata yakni maqashid dan Syariah. Dilihat dari segi bahasa, kata maqashid merupakan jama' dari kata maqshid yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud.⁴⁹ Secara akar bahasa maqashid berasal dari kata qashada, yaqshidu, qashdan, qashidun, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja.⁵⁰ Sedangkan kata syari'ah adalah mashdar dari kata syar'ah yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan syari'ah adalah tempat yang

⁴⁹ Ahsan Lihasanah, *al-Fiqh al- Maqashid* „Inda al-Imami al-Syatibi, (Dar al-Salam: Mesir, 2008): 11.

⁵⁰ Ahsan Lihasanah, *al-Fiqh al- Maqashid* „Inda al-Imami al-Syatibi, (Dar al-Salam: Mesir, 2008): 11.

didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air.⁵¹ Selain itu juga berasal dari akar kata syara“a, yasyri“u, syar“an yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan.⁵² Kemudian Abdur Rahman⁵³ mengartikan syari“ah sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah berarti jalan ke sebuah mata air.

Menurut Ibn Taimiyah berpendapat bahwa⁵⁴ :

وَالْأَعْمَالُ يَدُ الْعَقَا مِنَ اللَّهِ شَرَعَهُ مَا كُلُّ تَنْتَضِمُ هِيَ الشَّرِيعَةُ

“Syari’ah adalah aturan hukum dari segala yang disyar’atkan oleh Allah kepada hamba-Nya dari persoalan akidah dan perbuatan (amaliyah)”

Menurut Yusuf Qardhawi definisi syari’ah yakni⁵⁵ :

كَأَمْرٍ بِوَأَلِ الدِّينِ مِنْ سُنَّةٍ مَا أَوْ الدِّينِ مِنْ لِعِبَادِهِ لِي تَعَا لِلَّهِ شَرَعَهُ مَا هِيَ الشَّرِيعَةُ
الْبِرَّ أَعْمَالٍ سَائِرٍ وَ كَاتَةِ الزَّوِ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ

“Syari’ah adalah apa yang disyari’atkan oleh Allah ta’ala kepada hamba- Nya yang dari urusan agama, atau apa yang disunnahkan dari urusan agama, dan hamba-Nya itu diperintah dengan urusan agama tersebut, seperti puasa, shalat, haji, zakat, dan sekalian perbuatan dalam bentuk kebaikan”.

Dari kedua definisi yang dijelaskan oleh kedua ulama diatas, maka bahwa Syariah bukan hanya persoalan mengenai hukum namun juga persoalan akidah yang berkaitan dengan suatu keyakinan atau keimanan manusia.

Maqashid secara etimologi memiliki arti sengaja atau tujuan yang dikehendaki.⁵⁶ Sedangkan Syari’ah ialah beberapa hukum amaliyyah agama

⁵¹ Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu“jam Maqayis al-Lughah*, t.p,t.t.: 262.

⁵² Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2007): 36.

⁵³ Abdur Rahman I. Doi, *Syari“ah Kodifikasi Hukum Islam*, terj., (Jakarta : Rineka Cipta, 1993): 1.

⁵⁴ Umar Sulaiman al-Asyqar, *al-Mudhkhal ila al-syari’ah wa al-Fiqh al-Islami*, (Al- Ardan: Dar al-Nafais, 2005), 14.

⁵⁵ Yusuf Qardhawi, *Madkhal li Dirasah al-Sbyari’ah al-Islamiyah*, (Kairo: Makbah Wahbah.tt), 7

⁵⁶ Ibnu Mansur, *lisan al- ‘Arab*,(Beirut: Dar al-Sadr): 175.

Islam, baik yang terkait dengan konsep akidah maupun hukumnya.⁵⁷ Sedangkan dalam pengertian istilah dinyatakan bahwa Hukum dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan, hal tersebut pendapat menurut Fathu al-Daraini.⁵⁸ Terdapat pendapat lain yakni menurut Wael B. Hallaq bahwa *maqashid al-syariah* merupakan upaya penekanan terhadap hubungan antara hukum Tuhan dengan hukum yang dibuat oleh manusia.⁵⁹

Maka dapat diartikan mengenai *maqashid syari'ah* sebagai tujuan hukum Islam dengan terwujudnya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet hukum yang memberikan dampak kerusakan terhadap tatanan sosial.⁶⁰

Menurut Ustadz 'Alal al-Fasi, berpendapat mengenai *maqashid syariah* sebagai berikut⁶¹ :

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ: أَلْغَايَةُ مِنْهَا, وَلَا سِرَّاءُ لِتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَكُلِّ حَكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

“*Maqashid syari'ah* adalah tujuan dari syari'at, dan rahasia-rahasia syari'at yang ditetapkan oleh syari' (Allah) dalam hukum-hukumnya.”

Sedangkan menurut Syeikh Muhammad Thahir ibn 'Asyur definisi dari *Maqashid syari'ah* yakni⁶² :

⁵⁷ Ahmad Raisyuni, *al Fikr al maqashidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, (Ribath: Mathba'ah al Najah al Jadidah al Dar al Baydha, 1999): 10.

⁵⁸ Fathual-Daraini, *al-Manahij al-usuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*, (Damasyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975): 28.

⁵⁹ Wael B. Hallaq, *The Primacy of The Qur'an in Syatibi Legal Theory*, Dalam Wael B. Hallaq dan Donald P Litte (ed) *Islamic Studies Presented to Charles J. Adams*, (Leiden: EJ-Brill, 1991): 89.

⁶⁰ Retna Gumanti, *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*, *Jurnal Al-Himayah*, No. 01, Vol 2, (2018), 101.

⁶¹ Wahab al- Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damsyiq: Dar al-Fikri, 2006), Juz.II, 307.

⁶² Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyat al-maqashid 'inda al-imam al-Syathibi*, (Libanon: al-Mussasah al-Jami'ah li Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi', 1992), 14.

مَقَاصِدُ الشَّرِيعِ الْعَامَّةِ هِيَ الْمَعَاتِي وَالْأَحْكَامُ الْمَلَا حِظَةَ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ
الِ الشَّرِيعِ أَوْ مُعْظَمِهَا، بِحَيْثُ لَا تَحْتَصُّ مَلَا حِظَتِهَا بِالْكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِنَ
الْحُكْمِ الشَّرِيعَةِ

“Maqashid syari’ah al-‘ammah ialah makna-makna dan hukum yang diperhatikan bagi syari’ dalam sekalian keadaan dari pensyari’atan hukum atau sebagian besarnya, yang tidak dikhususkan perhatian tersebut dengan keadaan pada satu macam tertentu dari hukum-hukum syari’ah.”

Dari kedua definisi diatas, maka dapat dipahami pengertian maqashid syari’ah yang dijelaskan oleh Ahmad al-Raisuni, yakni ⁶³:

“Maqashid syari’ah adalah tujuan-tujuan ditetapkan syari’at untuk kemaslahatan hamba (manusia).”

Menurut Asy-Syatibi Maqashid Syariah dikelompokkan menjadi dua kategori yakni: yang berkaitan dengan tujuan syariah (Tuhan), dan yang berkaitan dengan tujuan para Mukallaf (orang yang telah mampu bertindak hukum).⁶⁴ Maqashid syariah yang berkaitan dengan tujuan tuhan mengandung empat aspek. keempat aspek tersebut yakni⁶⁵:

- a. Tujuan awal dari Syariah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syari’ah sebagai sesuatu yang harus dipahami
- c. Syari’ah sebagai pembebanan hukum (taklif) yang harus dilakukan
- d. Tujuan syari’ah adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.”

⁶³ Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyat al-maqashid ‘inda al-imam al-Syathibi*, (Libanon: al-Mussasah al-Jami’ah li Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi’, 1992), 13.

⁶⁴ Sidik tono, *Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Imam Al-Syatibi*, Almarwaid edisi XIII tahun 2005.

⁶⁵ Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996), 70.

Sedangkan maqashid al-mukallaf, menurut Imam as-Syatibi kemaslahatan yang akan diwujudkan itu terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat.⁶⁶

1) Kebutuhan Dharuriyat

Kebutuhan dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang paling utama atau tinggi sehingga biasa disebut dengan kebutuhan primer. Terdapat dampak yakni terancamnya keselamatan manusia baik berada di dunia maupun diakhirat apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi. Terdapat lima aspek yang harus dijaga menurut as-Syatibi yakni terdiri dari “memelihara agama, (al-din), memelihara jiwa (al-nasl), memelihara akal (al-aql), memelihara keturunan (al-naql), serta memelihara harta (al-mal).”⁶⁷

2) Kebutuhan Hajiyat

Sama halnya dengan kebutuhan sekunder, kebutuhan hajiyat tidak sampai akan mengancam keselamatan manusia apabila tidak terwujud hanya saja akan mendapat kesulitan. Dapat dilihat dalam penerapan ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum rukhsah (keringanan) apabila kenyataannya mendapatkan kesulitan atau halangan dalam melaksanakan perintah taklif. Misalnya, pada saat dalam perjalanan jauh maka boleh tidak menjalankan puasa, dengan syarat mengganti puasa di hari lain. Sama

⁶⁶ Ahmad Suganda, “Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat”, *Jurnal at-Tadbir*, Vol. 30, No 1, (2020): 3.

⁶⁷ Ahmad Suganda, “Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat”, *Jurnal at-Tadbir*, Vol. 30, No 1, (2020): 3.

halnya dengan shalat, shalat boleh di qashar-kan apabila orang tersebut sedang sakit.⁶⁸

3) Kebutuhan Tahsiniyat

Tingkat kebutuhan yang rendah ialah kebutuhan tahsiniyat, kebutuhan ini tidak mengancam keselamatan manusia apabila tidak terpenuhinya lima pokok diatas serta tidak pula mengakibatkan kesulitan. Misalnya islam menganjurkan untuk berhias diri apabila hendak pergi ke masjid, selain itu juga memperbanyak ibadah sunnah hal tersebut disampaikan oleh Abd. Wahhab Khallaf.⁶⁹

⁶⁸ Ahmad Suganda, “Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat”, *Jurnal at-Tadbir*, Vol. 30, No 1, (2020): 4.

⁶⁹ Ahmad Suganda, “Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat”, *Jurnal at-Tadbir*, Vol. 30, No 1, (2020): 5.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum terbagi menjadi beberapa jenis, berdasarkan fokus penelitiannya, Jenis penelitian terbagi tiga jenis yang meliputi penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan penelitian hukum normatif-empiris, hal ini dinyatakan oleh Abdulkadir.⁷⁰

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yakni penelitian hukum yang didapatkan dari data primer atau biasa disebut data langsung dari masyarakat.⁷¹ Definisi lain dari penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilaksanakan dengan melihat kondisi sebenarnya atau keadaan yang terjadi nyata di masyarakat yang bertujuan untuk menemukan kebenaran serta data yang diperlukan, kemudian data tersebut dikumpulkan sehingga menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya memberikan penyelesaian masalah.⁷²

Penelitian ini yang berjudul “Efektivitas Pasal 44 Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2020 Terhadap Penanganan *Covid-19* ditinjau dari Maqashid Syariah” merupakan penelitian hukum empiris dikarenakan untuk mengetahui apakah pelaksanaan peraturan tersebut sudah dilaksanakan kepada masyarakat dan memberikan hasil atau timbal balik kepada masyarakat

⁷⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004): 52.

⁷¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015): 154.

⁷² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002): 15.

itu sendiri, serta untuk mengetahui pelaksanaan aturan tersebut ditinjau dari maqashid syariah.

B. Pendekatan Penelitian

Menurut Dhianta pendekatan penelitian merupakan sudut pandang peneliti dalam memilih cakupan bahasan yang bisa menjelaskan uraian dari isi penelitian.⁷³

Pendekatan dalam penelitian yang dipakai dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto mengenai pendekatan yuridis sosiologis⁷⁴ :

“Pendekatan yuridis sosiologis adalah menentukan dan merancang hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional.”

Sedangkan Zainudin Ali dalam bukunya menyatakan bahwa⁷⁵ :

“Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengetahui beberapa aspek hukum dalam interaksi sosial, dan berfungsi sebagai pendukung untuk mengidentifikasi dan menjelaskan penemuan bahan non hukum bagi keperluan penulisan hukum.”

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena tema penelitian ini adalah efektivitas, yang mana efektivitas dapat diukur melalui interaksi antar aturan dengan penegak hukum serta masyarakatnya. Dalam penelitian ini diharapkan bisa menemukan seberapa efektif peraturan yang dibuat walikota terhadap masyarakat Kota Malang terhadap pencegahan Covid-19. Penelitian ini melihat bagaimana Satpol PP Kota Malang selaku

⁷³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016): 156.

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986): 51.

⁷⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014): 105.

penegak hukum dalam melaksanakan sanksi administrasi apabila ada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, yang terletak di Jalan Majapahit No. 01 Kota Malang tepatnya berada di belakang gedung Balai Kota Malang. Dengan nomor telepon (0341) 353939, serta email satpol-pp@malangkota.go.id.

D. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yang didapat dari masyarakat secara langsung.⁷⁶ Sumber data yang digunakan dalam penelitian menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yakni sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yakni penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.⁷⁷ Sumber data primer penelitian ini diamati dan dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja, yang terletak di Jl. Simpang Majapahit No. 1 Malang. Sumber data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara serta dokumentasi.

Sedangkan sumber data sekunder ialah data yang diambil dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.⁷⁸ Terdapat tiga data sekunder yakni⁷⁹ :

⁷⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015): 156.

⁷⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015): 156.

⁷⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015): 156.

⁷⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 175-176.

1. Data Primer

Pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Berikut adalah beberapa responden yang berkaitan dengan penelitian ini :

- 1) Bapak Pio Purwanto, selaku Kepala Bagian Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPUD) Satpol PP Kota Malang.
- 2) Ibu Roelly, selaku bagian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Malang
- 3) Bapak Antonio Viera, selaku Kepala Bagian Ketentraman Kenyamanan Umum (KKU) Satpol PP Kota Malang.
- 4) Bapak Sartono, selaku anggota bagian Ketentraman Kenyamanan Umum (KKU) Satpol PP Kota Malang.
- 5) Ninis, selaku masyarakat.
- 6) Musa Abdul Jabbar, selaku masyarakat.
- 7) Mustofa, selaku masyarakat.
- 8) Jihan, selaku masyarakat.
- 9) Yurinda Eka, selaku masyarakat.
- 10) Nana, selaku masyarakat.

2. Data Sekunder

Terdapat beberapa data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dalam penelitian yang bertema yakni “Efektivitas Pasal 44 Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun

2020 Terhadap Penanganan Covid-19 ditinjau dari Maqashid Syariah”
yakni :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- c) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
- d) Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*
- e) Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Malang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019*.
- f) Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

3. Data Tersier

Data hukum yang terakhir adalah data tersier yang mana menjelaskan data primer atau data sekunder seperti kamus, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Metode penelitian kepustakaan ini bertujuan mendapat hasil rumusan masalah dari analisis yang berasal dari buku-buku, atau hasil penelitian yang lain. Sedangkan metode penelitian lapangan adalah metode yang dilakukan dengan melihat peristiwa di masyarakatnya. Adapun beberapa metode penelitian lapangan yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yakni terdapat tiga jenis metode penelitian yakni :

1) Observasi

Salah satu metode pengumpulan data yakni adalah observasi. Observasi adalah suatu proses untuk memperoleh dengan kelima panca indra. Observasi erat dikaitkan dengan tahapan menjalin hubungan antara realita dengan opini teoritis masyarakat.⁸⁰ Pendapat lain disampaikan oleh Syamsudin mengatakan bahwa observasi ialah proses pengambilan data berfokus pada objek penelitian.⁸¹

⁸⁰ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 239.

⁸¹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 114

Terdapat ruang lingkup ciri ciri pokok observasi ilmiah menurut Syamsudin, yakni⁸² :

- “a) Meliputi seluruh konteks sosial yang mana perilaku diamati terjadi;
- b) Mengidentifikasi semua peristiwa penting yang mempengaruhi hubungan antara orang-orang yang diamati;
- c) Mengidentifikasi hal yang sungguh-sungguh nyata;
- d) Mengidentifikasi keteraturan melalui cara mengadakan perbandingan dengan situasi sosial lainnya.”

Dalam penelitian berkaitan efektivitas Pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 ini dilakukan observasi dengan melihat berita melalui media massa terkait peningkatan kasus Covid-19 di Kota Malang pada Bulan Agustus 2020. Dalam media massa Antara menyebutkan Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Malang Nur Widiyanto menyatakan bahwa⁸³ :

“Penambahan kasus konfirmasi positif Covid-19 yakni bertambah 12 orang, sehingga total kasus Covid-19 sebanyak 1.029 kasus. Selain itu juga terdapat satu orang pasien kasus konfirmasi positif Covid-19 dinyatakan meninggal sehingga total pasien meninggal konfirmasi positif menjadi 80 kasus.”

Selain itu juga melihat perkembangan yang disampaikan oleh Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan bahwa terjadi peningkatan daerah zona merah sebanyak 43 daerah salah satunya Kota Malang.⁸⁴

⁸² M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 115

⁸³ Vicky Febrianto, *Kasus Positif Covid-19 di Kota Malang Capai 1.029 Orang*, 19 Agustus 2020, Diakses pada tanggal 21 April 2021, <https://www.antaraneews.com/berita/1677934/kasus-positif-covid-19-di-kota-malang-capai-1029-orang>.

⁸⁴ Ananda Muhammad Firdaus, *Zona Merah Covid-19 Indonesia Bertambah di 43 Daerah*, 01 September 2020, diakses pada tanggal 21 April 2021,

Dari hasil kedua observasi diatas maka peneiti mengambil tema yakni “Efektivitas pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 terhadap penanganan Covid-19 di Kota Malang ditinjau dari Maqashid Syariah”.

2) Wawancara

Wawancara ialah metode pengambilan data melalui cara tanya jawab kepada beberapa narasumber dimana berkaitan dengan suatu penelitian yang diambil. Proses wawancara menurut Syamsudin yakni pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber guna mendapatkan jawaban akurat, serta menulis jawaban yang telah disampaikan oleh narasumber. keterampilan mewawancarai dengan diikuti motivasi yang tinggi serta rasa percaya diri merupakan syarat untuk menjadi pewawancara yang baik.⁸⁵

Menurut Ishaq definisi wawancara sebagai berikut⁸⁶ :

“Wawancara ialah alat pengumpul data untuk mendapatkan informasi atau jawaban langsung dari responden.”

Pendapat lain mengenai wawancara oleh Muhaimin yakni⁸⁷ :

“Suatu proses interaksi sosial yang melibatkan dua orang atau lebih. Penentu dari kualitas hasil wawancara yang saling berkaitan meliputi pewawancara, narasumber, daftar pertanyaan serta keadaan lingkungan wawancara.”

<https://www.ayobogor.com/read/2020/09/01/8361/zona-merah-covid-19-indonesia-bertambah-di-43-daerah>.

⁸⁵ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 108

⁸⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 11

⁸⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 96.

Pengumpulan data wawancara dalam penelitian ini dilakukan bersama para penegak hukum sanksi perwal Kota Malang Nomor 30 tahun 2020 yakni Satpol PP. berikut adalah beberapa orang yang menjadi responden dalam penelitian ini :

Tabel 3. 1 Responden Penelitian

No.	Nama	Status/Jabatan
1.	Pio Purwanto	Bagian PPUD
2.	Sartono	Komandan pleton II Satpol PP Kota Malang
3.	Roelly	Bagian PPNS
4.	Antonio Viera, S.E	Bagian KKU
5.	Ninis	Pelajar
6.	Musa Abdul Jabbar	Pegawai
7.	Mustofa	Wiraswasta
8.	Jihan	Pelajar
9.	Yurinda Eka	Pelajar
10.	Nana	Pelajar

Hasil wawancara penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling* yang berarti Peneliti yang menentukan sampel. Empat orang anggota Satpol PP ini dipilih menjadi responden karena responden ini ikut dalam pelaksanaan sanksi yang tercantum dalam pasal 44. Data yang

didapat nanti akan dimasukkan kedalam pembahasan sehingga peneliti akan menganalisis pendapat dari responden dengan teori teori yang diambil. Tujuan dengan adanya wawancara ini diharapkan dapat menemukan hasil efektivitas aturan ini.

3) Dokumentasi

Sebuah tahapan dalam mendapatkan suatu data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku majalah dan sebagainya merupakan dokumentasi. Menurut Bachtiar definisi dari dokumentasi ialah metode pengambilan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian.⁸⁸ Foto-foto, dan berita dari media masa serta dokumentasi lainnya merupakan bentuk dokumentasi. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud berupa foto-foto pelaksanaan operasi yustisi mulai dari proses pemberian sanksi hingga proses persidangan. Dokumentasi sebagian diletakkan dalam pembahasan sebagai bukti atau pelengkap data.

F. Metode Pengolahan Data

Proses pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysis*), serta yang terakhir kesimpulan (*concluding*). Merupakan proses pengolahan data dalam penelitian ini. Berikut penjelasan singkatnya :

a) Pemeriksaan Data (*Editing*)

⁸⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang, Selatan: UNPAM Press, 2018), 219.

Editing (Pemeriksaan Data) merupakan proses pertama dalam pengolahan data penelitian. Melakukan review kembali terkait berkas berkas berupa catatan dan informasi lainnya yang didapatkan oleh peneliti. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan kualitas data yang akan dianalisis.⁸⁹ Keakuratan makna jawaban, keserasian jawaban satu sama lain, relevansi jawaban, dan keseragaman satuan data.⁹⁰

Proses *editing* dalam penelitian ini dilakukan mengumpulkan hasil observasi yang didapat dari media massa, hasil wawancara dari empat responden Satpol PP Kota Malang, serta dokumentasi berupa foto kegiatan operasi baik mandiri maupun gabungan, dan foto melakukan wawancara.

b) Klasifikasi (*Classifying*)

Pengolahan data sebagai klasifikasi, yaitu mengklasifikasikan data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap sama.⁹¹ menurut Jacob V terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengadakan klasifikasi, yakni⁹² :

- a. “Klasifikasi harus sempurna, yang berarti kategori-kategori yang digunakan harus bisa menampung seluruh data. Sehingga tidak ada mengklasifikasi data.
- b. Setiap klasifikasi didasarkan oleh satu pembagian saja.
- c. Masing-masing kategori harus memisahkan satu dengan yang lain. Artinya, apabila terdapat data yang sama telah diklasifikasikan dalam kategori tertentu, maka tidak dapat masuk kedalam kategori lain.”

⁸⁹ Amiruddin, dan H., Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004): 168.

⁹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penyusunan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998): 129.

⁹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 104

⁹² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 104.

Pengklasifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengelompokkan antara hasil wawancara yang didapat dari masing masing permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Sehingga dalam satu permasalahan akan terdapat beberapa poin sesuai dengan teori yang digunakan dalam rumusan masalah dan juga akan diisi beberapa hasil wawancara serta dokumentasi serta data lainnya.

c) Verifikasi (*Verifying*)

Suatu proses pembenaran data serta informasi yang diperoleh dari melihat langsung di tempat kejadian adalah verifikasi, hal tersebut supaya validitas data dapat digunakan dalam penelitian.⁹³ Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya menyatakan bahwa⁹⁴:

“Verifikasi adalah suatu pemeriksaan terkait kevalidan data yang telah dikumpulkan yang kemudian dilakukan penyusunan yang bertujuan memudahkan proses analisis data sesuai dengan karakteristik dan sistematikanya.”

d) Analisis (*Analysis*)

Analisis merupakan salah satu teknik pengolahan data Ketika sumber data telah dikumpulkan. Yang kemudian nantinya memperoleh gambaran secara detail terkait topik yang dipermasalahkan oleh peneliti. Dengan kata lain analisis proses pembahasan dari topik yang diambil dalam penelitian.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan antara pendapat dari responden melalui wawancara dengan teori yang digunakan (teori implementasi kebijakan dan teori efektivitas

⁹³ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002): 84.

⁹⁴ Bambang Waluyo, *Penyusunan Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002): 74.

hukum), sehingga setiap permasalahan yang terdapat di rumusan masalah akan menemukan hasil atau jawaban.

e) Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap yang terakhir yakni *Concluding* yang merupakan pengambilan kesimpulan untuk mendapatkan suatu jawaban dari data-data yang telah diolah.⁹⁵ Atau dengan kata lain kesimpulan merupakan hasil dari pembahasan dan analisa penelitian yang telah dipaparkan pada BAB IV secara singkat.

G. Analisis Data

Analisis data ialah suatu proses dalam penelitian yang bertujuan menemukan hasil akhir. Penelitian ini menggunakan analisa data deskriptif kualitatif. Proses analisa ini dilakukan melalui analisis sumber data primer maupun sekunder yang didapatkan, yang kemudian dihubungkan dengan teori serta konsep yang telah dijelaskan di tinjauan pustaka.

Penelitian yang bertema “Efektivitas Pasal 44 Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2020 Terhadap Penanganan Covid-19 ditinjau dari Maqashid Syariah” ini akan dilakukan analisis dari hasil wawancara dari empat responden, hasil dokumentasi, serta data-data lainnya yang kemudian dikaitkan dengan teori seperti teori implementasi kebijakan dan teori efektivitas hukum. Selain itu juga di analisis melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan maqashid syari’ah..

⁹⁵ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000): 89.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis dan Pembahasan

1. Efektivitas Pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020

terhadap penanganan Covid-19 di Kota Malang.

Pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 oleh Satpol PP Kota Malang, telah dilaksanakan setelah dilakukannya sosialisasi selama 2 (dua) minggu. Untuk mengetahui keefektifan Pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020, maka dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.

Menurut Soerjono Soekanto efektivitas terjadi apabila telah memenuhi faktor-faktor. Terdapat lima faktor yang mempengaruhinya yakni faktor hukum, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.⁹⁶ berikut adalah penjelasan efektivitas dari pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020 dilihat dari lima faktor yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto :

a. Faktor Hukum

Faktor hukum adalah faktor yang mempengaruhi efektivitas dilihat dari segi aturan atau hukumnya. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020 diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2020. Diterbitkannya

⁹⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

peraturan ini dikarenakan adanya “Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019” serta “Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019”.

Yang diteliti dalam penelitian ini adalah Pasal 44 atau yang berkaitan dengan sanksi administrasi apabila melanggar protokol kesehatan, yang ditujukan kepada perseorangan dan pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum. Berikut adalah jenis sanksi yang diberikan⁹⁷ :

- a) “Bagi perorangan:
 - 1) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
 - 2) Kerja sosial berupa menyapu jalan, membersihkan selokan atau fasilitas umum; atau
 - 3) Denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).
- b) Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
 - 1) Teguran tertulis;
 - 2) Denda administratif paling besar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - 3) Penghentian sementara operasional usaha selama 14 (empat belas) hari; atau
 - 4) Pencabutan izin usaha.”

⁹⁷ Pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Kepada Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Sanksi sanksi diatas diberikan karena melanggar protokol kesehatan sesuai yang tercantum pada pasal 5, ini penjelasannya⁹⁸ :

- a) “Bagi perorangan
 - 1) Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2) Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - 3) Pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*)
 - 4) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHSB); dan
 - 5) Melakukan isolasi mandiri baik dirumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi:
 - a. Kasus *suspect*;
 - b. Kasus *probable*; dan
 - c. Kasus *discarded*.
- b) Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
 - 1) Sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - 2) Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 3) Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 - 4) Upaya pengaturan jaga jarak;
 - 5) Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - 6) Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
 - 7) Fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.”

Selain sanksi diatas terdapat sanksi bagi pasar tradisional, yakni apabila melanggar protokol kesehatan maka akan dikenakan sanksi berupa penutupan pasar selama 3 (tiga) hari. Menurut Bapak Pio

⁹⁸ Pasal 5 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Kepada Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Purwanto selaku bagian PPUD Satpol PP Kota Malang menyatakan bahwa⁹⁹ :

“peraturan ini sudah bagus mbak.. kan sebelumnya ada perwal nomor 26 itu mbk.. ini yang baru.. memang yang dulu hanya diberikan sanksi berupa teguran lisan dan kerja sosial saja.. kalo yang baru ini ada denda juga..”

Pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Roelly dari bagian PPNS Satpol PP Kota Malang yakni¹⁰⁰ :

“udah bagus mbak aturan ini.. setidaknya bisa membuat masyarakat tetap melaksanakan protokol kesehatan..”

Berdasarkan pernyataan kedua responden diatas maka Pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020 dianggap peraturan yang bagus, karena memberi dampak yang baik bagi masyarakat di Kota Malang. Selain itu seperti yang disebutkan responden pertama maka Perwal Malang Nomor 30 Tahun 2020 dianggap menyempurnakan dari peraturan sebelumnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada “Pasal 7 ayat 1” menjelaskan mengenai jenis dan hirerarki Peraturan Perundang-undangan, memang di pasal ini tidak dijelaskan keberadaan peraturan walikota. Namun dijelaskan pada pasal selanjutnya yakni pasal 8 ayat 1 yang berbunyi¹⁰¹ :

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang

⁹⁹ Pio Purwanto, wawancara, (Malang, 5 Februari 2021)

¹⁰⁰ Roelly, wawancara, (Malang, 30 Maret 2021)

¹⁰¹ Pasal 8, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, ... Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Sehingga peraturan walikota telah diakui keberadaannya. Kemudian dijelaskan mengenai perencanaan penyusunan peraturan kepala daerah, yang telah tercantum dalam Pasal 19 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.¹⁰² Berikut merupakan proses perencanaan penyusunan peraturan walikota :

- 1) “Perencanaan peraturan walikota merupakan kewenangan dan dibuat sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Peraturan walikota disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 3) Perencanaan peraturan walikota ditetapkan oleh walikota untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 4) Perencanaan peraturan ini dapat dilakukan penambahan dan pengurangan.”

Melihat dari proses perencanaan pembentukan peraturan produk hukum diatas, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 telah dibentuk melalui proses diatas. Hal ini dibuktikan dengan *pertama*, Perwal Malang Nomor 30 Tahun 2020 dibuat sesuai dengan kebutuhan, karena peraturan ini sangat diperlukan pada masa pandemi Covid-19.

Kedua, Peraturan Walikota ini dibuat atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan yang lebih tinggi berupa Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri, yakni Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020.

¹⁰²Pasal 19, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Ketiga, adalah pelaksanaan aturan ini dalam jangka 1 (satu) tahun. Perwal ini baru dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2020 yang mana peraturan ini akan digunakan hingga pada bulan Agustus 2021. Dan poin yang keempat masih belum ada penambahan maupun pengurangan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020.

Maka Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 sudah memenuhi perencanaan pembentukan peraturan produk hukum. Selain pada Pasal 19 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, terdapat proses pembuatan peraturan kepala daerah yakni terdapat pada Pasal 42 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 yang merupakan perubahan dari Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. Pasal 42 ayat 1 menerangkan bahwa¹⁰³ :

“Kepala Daerah menetapkan Perkada berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Sama seperti sebelumnya Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020, dibuat karena adanya perintah melalui Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri. sehingga Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 sudah dianggap bagus karena telah memenuhi memenuhi prosesnya mulai dari proses perencanaan dan proses pembentukannya.

¹⁰³ Pasal 42, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis diatas maka Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 dianggap peraturan yang telah memenuhi prosesnya mulai dari proses perencanaan dan proses pembentukannya. Sehingga Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 dianggap efektif dari segi hukumnya.

Kefektifan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020, dapat dilihat dari segi hukumnya yakni memenuhi empat ukuran yang ditetapkan menurut Soerjono Soekanto¹⁰⁴ :

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang kehidupan tertentu sudah dinyatakan cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.”

Melihat ukuran-ukuran tersebut telah dipenuhi dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020. Perwal ini dibuat karena adanya perintah Presiden dan Menteri sehingga belum ada peraturan yang menyangkut bidang penegakan hukum Covid-19 di Kota Malang. Serta penerbitan peraturan walikota ini dianggap telah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Maka dilihat dari segi hukumnya Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 sudah efektif.

104

e. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum ialah suatu komponen yang dibutuhkan dalam implementasi peraturan. Penegak ini bertugas untuk menegakkan aturan kepada masyarakat, apabila ada masyarakat yang melanggar aturan maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang terkait. Penegak hukum ini terdiri dari Tentara Negara Indonesia (TNI), Kepolisian, serta Satpol PP.

Penegak hukum dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 adalah TNI, Kepolisian dan Satpol PP Kota Malang. Sedangkan penegak hukum yang berkaitan dengan Pasal 44 yakni sanksi administrasi adalah Satpol PP Kota Malang yang bertanggung jawab.

Berikut adalah pendapat Bapak Pio Purwanto mengenai pelaksanaan awal penegakan hukum terkait sanksi administrasi menyatakan bahwa:

“karena aturan ini masih baru, ya.. dilakukan dulu sosialisasi kepada masyarakat dulu.. biar masyarakat tau bahwa ada aturan ini.. mungkin kalau orang ndak pakai masker ya... kita bilangi dulu untuk memakai masker kalo tidak ya... suruh nyapu sekitar situ atau membersihkan selokan.. dan pelaksanaan yustisi ada dua operasi gabungan dan operasi mandiri.. soalnya sebelum ada aturan ini juga ada aturan Perwal Nomor 26 itu mbk.. untuk pelaksanaan operasi gabungan kita gabung dengan polisi dan TNI dan juga nunggu perintah dari pihak polisi serta TNI, kalau operasi mandiri ya.. kita lakukan sendiri mbk.. setiap malam”

Pendapat lanjutan menurut Bapak Pio pada wawancara tanggal 5 Februari 2021 yakni ¹⁰⁵:

“Untuk patrol kita bagi.. untuk saat ini terdapat enam tim untuk ke kecamatan mereka akan langsung ke polsek atau ke kecamatan.. kalau patrol gabungan.. biasanya didepan pemkot jam delapan..

¹⁰⁵ Pio Purwanto, wawancara, (Malang, 5 Februari 2021)

kemarin kita mau kejayaan personel kita sedikit.. dengan jumlah pelanggar segitu banyaknya aslinya kita nggak mampu.. jadi minimal ada tiga atau lima orang di masing-masing tim.. misal 5 orang dari TNI, 3 orang dari dinkes.. 5 orang dari kepolisian, ... serta dari tim satpol 5 orang”

Pendapat lain mengenai pelaksanaan operasi masker mandiri menurut Bapak Antonio Viera sebagai berikut¹⁰⁶ :

“kalau operasi mandiri.. itu yaa dari kita Satpol PP saja.. jadi maksimal 35 orang.. untuk lokasi kita insidental yaa.. acak.. jadi begitu kita apel disini .. nani ditentukan nanti kesana.. kesana.. kecuali kalau ada pengaduan.. pengaduan misalnya gini.. ohh di ruas jalan mayjend sungkono sering ada nongkrong nongkrong tidak pake masker.. nah itu pengaduan.. tapi kalau tidak ada pengaduan kita tentukan waktu kita berangkat secara tiba tiba.. ohh di caffee A berkerumun kita langsung menindak kesana.. kalau ada yang tidak pake masker kita kasih masker tapi kita juga kasih sanksi sosial..”

Pelaksanaan operasi atau razia dalam penegakan hukum terkait protokol kesehatan ini dilakukan setiap hari. Terdapat dua operasi yakni operasi gabungan dan operasi mandiri. Operasi gabungan merupakan razia yang dilakukan Bersama sama dengan pihak Lembaga lainnya yakni kepolisian, TNI serta Satpol PP. sedangkan operasi mandiri dilakukan oleh satpol pp sendiri dan waktunya tergantung dari pimpinan satpol pp atau juga dari pengaduan yang didapat dari masyarakat.

Pernyataan diatas menyatakan bahwa awal pelaksanaan peraturan ini adalah dilakukannya sosialisasi terlebih dahulu, dikarenakan sebelumnya terdapat aturan yakni Peraturan Walikota Malang Nomor 26 Tahun 2020. Pada saat pelaksanaan aturan perwal nomor 26 tersebut juga

¹⁰⁶ Antonio Viera, Wawancara, (Malang, 30 Maret 2021)

telah dilaksanakan razia terkait penggunaan masker serta tidak boleh berkerumunan, hanya saja hukumannya tidak ada sanksi administrasi. Setelah adanya aturan baru yakni perwal Kota Malang Nomor 30 Tahun 2020, terdapat denda administrasi maksimal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk sanksi perseorangan.

Kemudian Bapak Pio Purwanto menyatakan mengenai bagaimana proses penetapan sanksi administrasi bagi perseorangan, sebagai berikut¹⁰⁷ :

“itukan hanya peraturan ya.. selanjutnya kita serahkan pada hakim.. contoh yang perseorangan itukan denda seratus ribu.. ya nggak akanlah segitu.. tergantung hakim.. nah hakim bisa menentukan itu maksimal memang seratus ribu.. terus kemudian dalam kondisi yang sama.. sampeyan nggak ngeyel saya kenakan sepuluh ribu.. tapi mbak e ngeyel saya kenakan lima puluh ribu.. pernah kejadian seperti itu.. masih ngeyel terus.. way aa kita langsung kenakan lima puluh ribu.. tapi ya maksimal lima puluh ribu.. kita jangan sampe membebani mereka.. seratus ribu itu kan hanya aturan.. yang penting tidak melebihi seratus”

Berdasarkan keterangan Bapak Pio maka pelaksanaan sanksi terhadap perseorangan dilakukan dengan melihat kondisi masyarakatnya. Apabila masyarakat tidak mampu maka hanya diberi hukuman berupa teguran lisan ataupun sanksi sosial.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Anton yakni¹⁰⁸ :

“pasal 44 ini terkait sanksi ada yang perseorangan dan ada yang pelaku usaha.. jadi yang kami lakukan selama ini.. operasi yustisi untuk perseorangan memang terdapat denda maksimal 100 ribu.. tapi selama ini belum ada yang sampe 100rb tapi dibawahnya secara rinci saya ndak bisa kasihkan ya mbak..setahu saya belum pernah sampe penarikan 100 ribu.. tapi kalau 50k kebawah 20k itu

¹⁰⁷ Pio Purwanto, wawancara, (Malang, 5 Februari 2021)

¹⁰⁸ Antonio viera, wawancara, (Malang, 30 Maret 2021)

iyaa.. (lalu apa kriteria bahwa seorang pelanggar akan dikenakan denda sebesar 20k atau 50k?) .. pertama yaa karena tidak menggunakan masker di jalan.. jadi baik itu mereka naik motor atau naik mobil.. kalau tidak menggunakan masker.. langsung kita beri arahan dulu.. Ketika ada sidang yustisi baru di denda.. kalau ndak yaa sanksi sosial.. contohnya membersihkan jalan.. selokan atau nyanyi lagu Indonesia raya. Menghafal Pancasila.. itu sanksi sosial.. dan yang menentukan denda adalah hakim pada saat sidang yustisi”

Penjelasan diatas hampir sama dengan sebelumnya, jadi penentuan denda administrasi ditentukan oleh hakim. Terjadinya sanksi administrasi ini ada apabila terdapat sidang yustisi, apabila tidak maka hanya dikenakan sanksi sosial.

Kemudian terdapat sanksi yang ditujukan oleh pelaku usaha yakni seperti teguran lisan, tertulis, denda maksimal satu juta rupiah, penutupan sementara selama empat belas hari, kemudian yang terakhir pencabutan izin usaha. Berikut adalah penjelasan Bapak Anton selaku kepala operasi yustisi Satpol PP Kota Malang¹⁰⁹ :

“aahh untuk pencabutan izin caffee itu prosesnya anu mbk.. prosesnya panjang .. jadi tidak langsung dikasih sanksi.. pertama sanksi teguran lisan.. kemudian teguran tertulis sampe tiga kali .. kemudian setelah tiga kali kemudian sanksi denda administrasi baru di tutup selama empat belas hari.. tapi kalau selama empat belas hari itu dia melanggar baru disegel gitu.. pencabutan izin itu tahapan terakhir.. apabila dia telah melanggar tahap-tahapan dari teguran lisan tertulis, kemudian sanksi administrasi, hingga tutup sementara selama empat belas hari tapi kalau masih melanggar baru cabut izin.. (tapi apa pernah ada kasus hingga pencabutan izin?) kalau cabut izin belum tapi kalau sampe tahapan penutupan sementara sudah pernah kita lakukan di beberapa caffee.. dan ternyata orang sudah tidak melanggar ya sudah hanya sampe tahap situ saja”

¹⁰⁹ Antonio Viera, wawancara, (Malang, 30 Maret 2021)

Pendapat lain oleh Bapak Pio Purwanto mengenai penerapan sanksi pelaku usaha yakni pencabutan izin¹¹⁰ :

“untuk pencabutan itu urusannya dengan perizinan.. yang jelas yang dikatakan restoran itu rumah makan besar dengan kapasitas banyak dan dia bangunannya permanen.. tapi sampe saat ini ndak sampe ke pencabutan izin.. kita hanya penyegelan berjalan selama empat belas hari.. setelah itu kita cabut mereka beroperasi lagi.. tapi kalau melanggar lagi.. ya sudah kita ajukan.. kita hanya bisa mengajukan ke perizinan”

Terdapat pendapat dari Bapak sartono selaku danton II satpol PP kota Malang mengenai pelaksanaan pencabutan izin pelaku usaha¹¹¹:

“kita menerapkan sanksi terkait pelaku usaha seperti caffe.. jadi kita lakukan BAP berita acara perkara di lapangan pada saat itu.. pendataan KTP kemudian ada pemanggilan selang beberapa hari.. lalu lihat dulu dari segi permasalahan tadi atau apa yang dilanggar dahulu.. kalau yang dilanggar protokes.. jika tidak menyediakan sarana protokes sama sekali .. maka dilakukan sanksi.. hingga tipiring..”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penerapan sanksi pelaku usaha ini dilakukan secara bertahap, jadi diawali dengan sanksi teguran lisan, apabila masih melanggar maka dikenakan teguran tertulis. Jika pelanggar sudah mendapatkan teguran tulisan sebanyak tiga kali dan tetap melanggar maka diberi sanksi denda dengan maksimal membayar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah). Kemudian pelaku usaha tersebut tetap melanggar maka dilakukan penutupan sementara selama empat belas hari, dan tahap terakhir yakni dilakukan pencabutan izin usaha. Pencabutan izin ini adalah tahap terakhir apabila pelanggar telah

¹¹⁰ Pio Purwanto, wawancara, (Malang, 5 Februari 2021)

¹¹¹ Sartono, Wawancara, (Malang, 16 Februari 2021)

melanggar tahap tahap sebelumnya. Namun untuk saat ini belum ada kasus yang mendapat sanksi pencabutan izin usaha.

Selain penerapan sanksi perseorangan dan pelaku usaha dalam Pasal 44 terdapat pemberlakuan sanksi terhadap pasar tradisional yang melanggar aturan pada Pasal 17 ayat 1 yang berisi terkait pedoman kegiatan di Pasar Tradisional. Berikut adalah beberapa peraturan atau pedoman yang harus diikuti oleh para pedagang pada saat melakukan kegiatan di pasar tradisional sesuai Pasal 17 ayat 1¹¹²:

1. “Memastikan semua pedagang pengelola pasar dan organ pendukungnya negatif Covid-19;
2. Dilaksanakannya pengukuran suhu tubuh dibawah 37,30 C bagi seluruh pedagang, pengelola pasar dan organ pendukungnya;
3. Pengelola pasar memfasilitasi transaksi jual beli dengan mengutamakan pasar online;
4. Pengelola pasar menyediakan fasilitas cuci tangan;
5. Melarang masuk orang dengan gejala pernafasan;
6. Pedagang dan pembeli wajib menggunakan masker, menegur apabila ada pedagang atau pembeli yang tidak menggunakan masker;
7. Memelihara kebersihan sarana umum;
8. Menerapkan jaga jarak sesama pembeli dan pedagang;
9. Menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan pengunjung maksimal 30% (tiga puluh persen) dari kunjungan pada saat kondisi normal.”

Pasal 44 ayat 7 berisi apabila pasar tradisional melanggar pedoman kegiatan maka akan dikenakan sanksi penutupan tempat berjualan paling lama tiga hari. Terkait penerapan sanksi pasar tradisional ini Bapak Pio berpendapat¹¹³ :

¹¹² Pasal 17 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Kepada Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

¹¹³ Pio Purwanto, Wawancara, (Malang 5 Februari 2021)

“kita melaksanakan piket di pasar waktu new normal.. setiap pasar buka semua.. terus kemudian kita taruh satu petugas disana.. ada tempat cuci tangan, cek suhu.. kita Bersama TNI, dinkes.. dinkes itu bisa puskesmas.. atau PMI.. tapi yang jelas protokol disitu berjalan.. pasar tradisional dan mall matos, transmart, dieng.. untuk kuota pasar sulit juga.. kalau yang di Sukun itu bisa karena pengunjung sedikit.. tapi kalau pasar belimbing .. pasar besar.. untuk saat ini sudah tidak dilakukan piket lagi.. ... terkadang diingatkan mereka bandel.. bisa dilihat disana hanya berapa persen itu yang menggunakan masker..”

Pendapat yang sama dinyatakan oleh Bapak Antonio terkait pelaksanaan sanksi pelanggar pedoman kegiatan pasar tradisional¹¹⁴ :

“kalau awal pandemi penjagaan pasar iya dilakukan.. bukan hanya satpol dari tni polri pun juga ikut.. sama dari PPBD dan dinkes.. jadi setiap tempat perbelanjaan ada.. tapi setelah selesai PSBB kedua.. sudah tidak ada.. untuk saat ini sudah tidak ada petugas yang menjaga.. karena melihat dari grafik sudah menurun.. kota malang masuk di zona kuning.. untuk pasar tidak ada penutupan.. hanya ikuti saja protokol kesehatan.. kita hanya menghimbau untuk menggunakan masker.. karena pasar itu sangat sulit.. kecuali kaya pasar modern kaya di klojen.. itu masih bisa kita kendalikan.. tapi kalau pasar gadang, pasar besar itu susah.. dan di pasar kan ada yang mengkoordinir yaa.. jadi ada kepala pasar .. tapi yaa namanya orang yaa tidak pasti mbk.. pengunjung tidak bisa dideteksi.. ”


Berdasarkan pernyataan kedua anggota Satpol PP diatas menyatakan bahwa pelaksanaan sanksi penutupan pasar tradisional juga masih belum ada kasus. Satpol PP hanya menjalankan tugas yakni mengingatkan warga atau masyarakat untuk tetap menggunakan protokol kesehatan selama melakukan kegiatan di pasar tradisional. Hal tersebut dikarenakan pembeli di pasar tradisional tidak tentu, pasar sendiri adalah tempat yang ramai. Pelaksanaan penertiban di pasar tradisional juga

¹¹⁴ Antonio Viera, wawancara, (Malang, 30 Maret 2021)

hanya dilakukan di awal masa pandemi, untuk saat ini tidak dilakukan penjagaan lagi.

Berikut ini adalah diagram jumlah pelanggar dari mulai terlaksananya Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 yakni bulan September hingga bulan Desember.

Diagram 4. 1 Jumlah pelanggar bulan September – Desember 2020



Sumber : Satpol Pamong Praja Kota Malang

Diagram diatas adalah diagram jumlah pelanggar protokol kesehatan yakni menggunakan masker, data ini diambil pada bulan September hingga Desember. Pengambilan data ini dilakukan pada saat melakukan operasi yustisi / sidang tipiring (tindak pidana ringan). Pelaksanaan operasi yustisi dilakukan setiap bulan namun tidak tentu tanggalnya. Petugas yang melaksanakan operasi yustisi ini adalah Satpol PP Kota Malang, PPNS Satpol PP Kota Malang, Pengadilan Negeri Kota Malang, Kejaksaan Kota Malang, Polres Kota Malang, Kodim 0833 Kota Malang, Dinas Perhubungan Kota Malang, serta BPBD Kota Malang.

Bulan September operasi yustisi dilakukan sebanyak enam kali yakni pada tanggal 16 September 2020 hingga 18 September 2020 serta pada tanggal 22 September 2020 hingga 24 September 2020. Dibawah ini adalah table rincian mengenai pelanggaran protokol kesehatan pada bulan September 2020 :

Tabel 4. 1 Rincian Penerapan Sanksi Administrasi Bulan September

No.	Hari/Tgl	Tempat	Jumlah pelanggar	Hasil Putusan Hakim Denda Administrasi
1.	16/09/2020	Balai Kota Malang	74 Orang	Rp. 3.100.000,00
2.	17/09/2020	Perumahan Graha Kencana	35 Orang	Rp. 1.110.000,00
3.	18/09/2020	Jl. Simpang Balapan	76 Orang	Rp. 2.370.000,00
4.	22/09/2020	Dinas RPH Jl. Raya Gadang	27 Orang	Rp. 540.000,00
5.	23/09/2020	Jl. Ki Ageng Gribig	85 Orang	Rp. 2.355.000,00
6.	24/09/2020	Jl. Soekarno Hatta TKBJ	116 Orang	Rp. 2.480.000,00

Sumber : Satpol Pamong Praja Kota Malang

Pada bulan September ini terdapat 413 orang yang melanggar, sehingga jumlah denda administrasi yang didapatkan dari hasil operasi

yustisi sebanyak Rp. 9.600.000,00 (Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Selain itu, juga diadakan operasi non yustisi/ sanksi administrasi, data yang diambil yakni mulai bulan Juli hingga September dengan jumlah pelanggar yakni sebanyak 220 pelanggar yang tidak menggunakan masker serta penyitaan KTP selama empat belas hari yakni sebanyak 19 orang, penyitaan tersebut dikarenakan melanggar jam operasional terhadap toko modern atau coffee.

Gambar 4. 1 Suasana Sidang Tipiring Bulan September di Balai Kota Malang



Sumber : Satpol PP Kota Malang

Bulan Oktober dilaksanakan operasi yustisi di dua lokasi yang pertama pada tanggal 14 Oktober 2020 lokasinya di Jalan Bingkil nomor 1 dan yang kedua dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2020 di Jalan Ronggowarsito. Operasi yustisi yang pertama yakni pada tanggal 14 Oktober 2020 terdapat 70 (tujuh puluh) orang yang telah melanggar protokol kesehatan tepatnya tidak memakai masker dan total denda berdasarkan hasil putusan hakim sebanyak Rp. 1.020.000,00. Sedangkan operasi yustisi yang kedua yang melanggar protokol kesehatan tidak

memakai masker sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang, dengan total denda sebanyak Rp. 1.244.000,00.

Operasi yustisi selanjutnya dilaksanakan pada bulan November yang terdiri dari dua kali operasi yustisi. Operasi yustisi pertama dilakukan pada tanggal 17 November 2020 di Jalan Soekarno Hatta dengan jumlah pelanggar yakni 73 orang yang kemudian pelanggar tersebut di proses hukum dengan tipiring dan jumlah hasil putusan hakim terkait denda sebanyak Rp. 1.505.000,00. Kedua, operasi yustisi dilaksanakan pada tanggal 24 November 2020 dengan 78 pelanggar dan jumlah denda sebanyak Rp. 1.830.000,00, operasi ini dilakukan di Jalan Simpang Balapan.

Gambar 4. 2 Pelaksanaan Sidang Yustisi tanggal 17 November 2020



Sumber : Instagram Satpol Pamong Praja Kota Malang

Akhir tahun yakni bulan Desember 2020 diadakan operasi yustisi tanggal 8 Desember 2020. Lokasi operasi yakni berada di Jalan Soekarno Hatta (Taman Krida Budaya Jawa Timur) dengan jumlah pelanggar 109 orang dan jumlah denda yang diputuskan oleh hakim sebanyak Rp. 2.374.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).

Gambar 4. 3 Suasana Operasi Yustisi Tanggal 8 Desember 2020



Sumber : Instagram Satpol PP Kota Malang

Gambar 4. 4 Sidang Yustisi pada tanggal 8 Desember 2020




Sumber : Instagram Satpol PP Kota Malang

Berdasarkan hasil wawancara dan data pelaksanaan operasi yustisi protokol kesehatan diatas, maka penerapan Pasal 44 terkait sanksi Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 telah dilaksanakan oleh petugas Satpol PP, namun yang dilaksanakan hanya sanksi perorangan. Pelanggaran bagi pelaku usaha masih belum ada pelanggar dari bulan September hingga bulan Desember 2020. Sehingga dapat

dinyatakan bahwa Satpol PP Kota Malang masih memfokuskan sanksi terhadap perorangan atau individu. Jumlah pelanggar yang didapatkan pada saat operasi yustisi bulan September hingga Bulan Desember 2020 yakni 800 orang.

Melihat pelaksanaan sanksi tersebut maka juga harus melihat angka pasien Covid-19, apakah pelaksanaan sanksi sangat berpengaruh terhadap penyebaran Covid-19 di Kota Malang. Berikut adalah data jumlah pasien selama pelaksanaan Perwal Malang nomor 30 Tahun 2020.


Diagram 4. 2 Tingkat Pasien Suspek dan Konfirmasi Positif bulan Agustus – Desember 2020



Sumber : Satpol PP Kota Malang

Diagram diatas merupakan data terkait jumlah penyebaran Covid-19 di Kota Malang. Terdapat dua variabel yakni suspek dan kasus positif, hal ini berubah sesuai dengan Instruksi Menteri Kesehatan Nomor Hukum 01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Diagram 4. 3 Tingkat Komulatif Kematian Pasien Covid-19 bulan Agustus – Desember 2020



Sumber : Pemerintah Kota Malang

Setelah melihat kondisi pasien suspek dan pasien positif, kemudian melihat kasus kematian. Dapat dilihat dari data diatas bahwa kasus kematian suspek dan positif Covid-19 di Kota Malang selama bulan Agustus hingga Desember 2020 dinyatakan meningkat tajam. Bulan Desember mengalami peningkatan sebanyak 100 orang.

Berdasarkan data pasien Covid-19 dengan data kematian pasien Covid-19, maka dapat dilihat bahwa sanksi administrasi yang tertulis di Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 hingga akhir tahun 2020 masih belum efektif. Hal ini dikarenakan setiap bulan terjadi penambahan angka pasien dan angka kematian.

Melihat kondisi Kota Malang seperti itu, pada bulan Januari 2021 pemerintah Kota Malang mengambil jalan yakni Walikota Malang mengeluarkan surat edaran. Surat Edaran Walikota Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona

Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Malang yang lebih tepatnya dikeluarkan pada tanggal 8 Januari 2021. Surat edaran ini didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021. Dalam surat edaran tersebut berisi terkait anjuran kepada pelaku usaha, pengelola tempat ibadah, pengelola perkantoran, pengelola Pendidikan serta seluruh masyarakat Kota Malang untuk wajib melaksanakan Protokol Kesehatan. Pelaksanaan PPKM awal ini dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2021 sampai tanggal 25 Januari 2021.

Tabel 4. 2 RINCIAN DATA PELANGGAR PPKM JANUARI 2021

Hari/Tgl	Waktu	Lokasi	Pelanggaran	
			Perorangan	Pelaku Usaha
Senin, 11/01/2021	Malam, 20.00 - 23.00	Sawojajar Sulfat Ciliwung Suhat	Teguran Lisan : 100 Orang	Teguran Lisan : 7 Orang
Selasa, 12/01/2021	Pagi, 10.00 - 13.00	Jl. Mayjend Sungkono	Teguran Lisan : 178 Orang	
	Malam, 20.00 - 23.00	Alun-Alun Jl. Kawi Jl. Ijen Jl. Jakarta	Teguran Lisan : 178 Orang	Teguran tertulis : 5 Orang
Rabu, 13/01/2021	Pagi, 10.00 - 13.00	Pusat Perbelanjaan Pasar Besar	Teguran Lisan : 250 Orang	Teguran Lisan : 15 Orang
	Malam, 20.00 - 23.00	Jl. Sigura-gura Jl. Suhat Jl. Gajayana	Teguran Lisan : 215 Orang	Teguran Lisan : 1 Orang Teguran tertulis : 3 Orang
Kamis, 14/01/2021	Pagi, 10.00 - 13.00	Jl. Mt Haryono Jl. Veteran Jl. Kawi Jl. Soekarno Hatta Jl. Bareng	Teguran Lisan : 175 Orang	Teguran Lisan : 23 Orang

	Malam, 20.00 - 23.00	Pasar Tawang Mangu Jl. Kalpataru Jl. Kendalsari Jl. Mojolangu Jl. Suhat Jl. Bunga Coklat Jl. Simp Borobudur	Teguran Lisan : 215 Orang	Teguran Lisan : 31 Orang Teguran tertulis : 8 Orang
Jum'at, 15/01/2021	Pagi, 10.00 - 13.00	Pasar Besar Kota Malang	Teguran Lisan : 189 Orang	Teguran Lisan : 15 Orang
	Malam, 20.00 - 23.00	Jl. Sigura-gura Jl. Sawojajar Jl. Danau Baratan	Teguran Lisan : 55 Orang	Teguran tertulis : 4 Orang Penyegelan : 1 Usaha
Sabtu, 16/01/2021	Pagi, 10.00 - 13.00	Jl. Kebalen Wetan Jl. Martadinata	Teguran Lisan : 13 Orang	Teguran Lisan : 3 Orang
	Malam, 20.00 - 23.00	Jl. Suhat Jl. Jakarta Jl. Bogor Jl. Sudimoro Jl. Bukitsari Kec. Lowokwaru	Teguran Lisan : 138 Orang	Teguran tertulis : 9 Orang Penyegelan : 1 Usaha
Minggu, 17/01/2021	Pagi, 10.00 - 13.00	Jl. Madyopuro Jl. D. Bratan Jl. D. Jonge Jl. Sawojajar	Teguran Lisan : 140 Orang	Teguran Lisan : 70 Orang

	Malam, 20.00 - 23.00	Jl. Bromo Jl. Simp Bromo Jl. Simp Arjuna Jl. Welirang Jl. Argopuro Jl. Kalimaya Jl. Kanjuruhan Jl. Joyo Agung Kec Sukun	Teguran Lisan : 180 Orang	Teguran tertulis : 9 Orang
Senin, 18/01/2021	Pagi, 10.00 - 13.00	Jl. Cokro Aminoto Jl. Hamid Rusdi Jl. Danau Baratan	Teguran Lisan : 180 Orang	Teguran Lisan : 11 Orang
	Malam, 20.00 - 23.00	Jl. Galunggung Jl. Raya Kacuk	Teguran Lisan : 75 Orang Teguran Tertulis : 2 Orang	Teguran Lisan : 2 Orang Penyegelan : 1 Usaha
Selasa, 19/01/2021	Pagi, 10.00 - 13.00	Jl. Borobudur Jl. Candi Trowulan	Teguran Lisan : 30 Orang	Teguran Lisan : 22 Orang
	Malam, 20.00 - 23.00	Jl. L.A Sucipto Jl. Tenaga Jl Tenaga Selatan Jl. Pajajaran	Teguran Lisan : 85 Orang	Teguran tertulis : 4 Orang
Rabu, 20/01/2021	Pagi, 10.00 - 13.00	Jl. Cokro Aminoto Jl. Raya Sulfat Jl. L.A Sucipto Jl. Suhat	Teguran Lisan : 39 Orang	Teguran Lisan : 8 Orang Teguran tertulis : 3 Orang

	Malam, 20.00 - 23.00	Jl. Dr. Sutomo Jl. Ronggolawe Jl. Lap Rampal Jl. Kertanegara Jl. Sp Sudarmo	Teguran Lisan : 62 Orang	Teguran Lisan : 3 Orang Teguran tertulis : 5 Orang
Kamis, 21/01/2021	Pagi, 10.00 - 13.00	Jl. Mawar Jl Tawang Mangu	Teguran Lisan : 120 Orang	Teguran Lisan : 17 Orang
	Malam, 20.00 - 23.00	Jl. Raya Mulyorejo Jl. S. Supriyadi Jl. Klayatan Jl. Mulyorejo Jl. Tebo Selatan Jl. Bandulan Jl. Raya Langsep Jl. Dieng Jl. Kawi Atas Jl. Kawi Jl. Merdeka	Teguran Lisan : 80 Orang	Teguran tertulis : 1 Orang
Jum'at, 22/01/2021	Pagi, 10.00 - 13.00	Jl. Mojopahit Jl. Trunojoyo Jl. Zaenal Zaksc Jl. Kolonel S Pasar Gadang	Teguran Lisan : 50 Orang	Teguran Lisan : 40 Orang

	Malam, 20.00 - 23.00	Jl. Danau Sentani Jl. Danau Jonge Jl. Danau Toba Jl. Mayjend Sungkono	Teguran Lisan : 32 Orang Teguran Tertulis : 4 Orang	Teguran Lisan : 3 Orang Teguran tertulis : 4 Orang
Sabtu, 23/01/2021	Pagi, 10.00 - 13.00	Jl. Guntur Jl. Mojopahit Jl. Kahuripan Jl. Semeru Jl. Tawang Mangu	Teguran Lisan : 37 Orang	Teguran Lisan : 13 Orang
	Malam, 20.00 - 23.00	Jl. Buring Jl. Sigura-gura Jl. Joyo Agung Jl. Suhat Jl. Puncak Bororbudur Jl. Simp Balapan	Teguran Lisan : 192 Orang	Teguran Lisan : 4 Orang Teguran tertulis : 8 Orang
Minggu, 24/01/2021	Pagi, 10.00 - 13.00	Jl. Mojopahit Jl. Basuki Rahmat Jl. Merdeka Jl. Ir. Rais Jl. Raya Langsep Jl. Kawi Jl. Dieng Jl. A.R. Hakim	Teguran Lisan : 9 Orang	Teguran Lisan : 8 Orang


	Malam, 20.00 - 23.00	Jl. A. Yani Jl. Letjen Sutoyo Jl. Raya Sulfat Jl. L.A Sucipto	Teguran Lisan : 73 Orang	Teguran Lisan : 3 Orang Teguran tertulis : 3 Orang
--	-------------------------	--	--------------------------	---

Sumber : Satpol PP Kota Malang

Pelaksanaan Program PPKM bulan Januari 2021 ini menyatakan bahwa semakin hari semakin sedikit pelanggar untuk perseorangan dan pelaku usaha. Hasil data tersebut yakni untuk pelanggar perseorangan terdapat 3090 orang teguran lisan, dan 6 orang mendapat teguran tertulis. Sedangkan untuk hasil pelanggar pelaku usaha yakni terdapat 299 orang yang mendapat teguran lisan, 66 orang mendapat teguran tertulis, dan 3 usaha mendapat sanksi penyegehan usaha.


Data Program PPKM bulan Januari ini juga menyatakan bahwa terlaksananya sanksi pelaku usaha, sehingga tidak hanya terfokuskan terhadap sanksi perorangan. PPKM mempengaruhi penyebaran Covid-19 di Kota Malang. Sesuai dengan aturan yakni terdapat dua variabel dalam pencatatan penyebaran Covid-19 yakni Suspek dan Kasus Konfirmasi Positif Covid-19. Variabel suspek ini terdiri dari isolasi rumah, isolasi RS, discarded, probable meninggal, probable RS, dan probable rajal, sedangkan Variabel Kasus Konfirmasi Positif Covid-19 ada tiga bagian yakni dalam pantauan, sembuh dan meninggal.

Diagram 4. 4 Peningkatan Suspek Bulan Januari 2021



Sumber : Pemerintah Kota Malang

Diagram 4.5 Peningkatan Kasus Pasien Konfirmasi Positif Covid-19 Bulan Januari 2021



Sumber : Pemerintah Kota Malang

Suspek isolasi rumah dapat dilihat perminggunya mengalami penurunan, untuk isolasi rumah sakit dalam perminggunya mengalami kenaikan yang tinggi. Sedangkan dalam kasus konfirmasi positif Covid-19 ini mengalami kenaikan yakni pada pasien sembuh.

Berdasarkan wawancara dan data yang diambil, maka dapat menjelaskan mengenai efektivitas dari Pasal 44 Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2020. Menurut Bapak Pio Purwanto menjelaskan bahwa ¹¹⁵:

“kalau dikatakan efektif saya ndak bisa njawab.. sampeyan tau sendiri.. tapi kalo dikatakan efektif sebetulnya efektif juga Cuma.. yang menyebabkan tidak efektif itu karena apa.. ya kita kembalikan ke mereka sendiri.. mereka sendiri juga masih beranggapan bahwa Covid itu ndak ada.. ”

¹¹⁵ Pio Purwanto, wawancara, (Malang, 5 Februari 2021)

Selain itu pak pio juga menjelaskan terkait pemahaman terkait peraturan tersebut ¹¹⁶ :

“cuman penerapan ke lapangan itu yang dilema.. artinya ada pemahaman.. ?? contohnya ya.. kalau sesuai dengan inmen berlakunya tutup usaha itukan menyesuaikan dari usaha tersebut.. kalau biasanya tutup jam Sembilan ya tutup jam Sembilan.. tapi karena kita disini.. ya saya katakana lemah juga ndak .. tapi pemahaman dari beberapa rekan dan mereka sendiri pengusaha yaa masih terpatok pada jam tutup jam delapan..nah kuota 25 persen ini juga..”

Pendapat lain disampaikan oleh Ibu Roelly ¹¹⁷:

“ohh efektif sekali mbak.. bisa dilihat yaa.. kemarin Kota Malang adalah kota zona merah sedangkan sekarang sudah masuk zona hijau.. efektif sekali ini mbak..”

Hampir sama dengan sebelumnya Bapak Anton juga sependapat bahwa perwal ini efektif ¹¹⁸:

“efektif.. efektif.. ada efek jeranya juga.. begitu masuk di PPKM yang pertama maupun mikroo.. langsung difokuskan pada RT/RW.. satpol tni polri hanya memonitoring saja.. jadi sangat efektif”

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang didapat maka Pasal 44 Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2020 dapat dinyatakan efektif, namun efektifnya tidak seratus persen. Hal ini dapat dilihat dari data pelanggar dari program PKKM bulan Januari 2021 yang semakin menurun, yang artinya masyarakat mengetahui adanya aturan sanksi apabila melanggar protokol kesehatan serta perwal tersebut memiliki efek jera bagi pelanggarnya. Selain itu pemahaman dari penegak hukum

¹¹⁶ Pio Purwanto, wawancara, (Malang, 5 Februari 2021)

¹¹⁷ Roelly, wawancara, (Malang, 30 Maret 2021)

¹¹⁸ Antonio Viera, Wawancara, (Malang, 30 Maret 2021)

mengenai pelaksanaan sanksi pelaku usaha juga masih kurang begitu memahami.

Jika melihat dari data pasien Covid-19 pada bulan Januari 2021, pasien sembuh semakin hari semakin bertambah, sedangkan untuk kasus isolasi masih terdapat peningkatan secara perlahan. Serta Kota Malang sudah memasuki zona hijau yang berarti menandakan bahwa Pasal 44 Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2020 dikatakan efektif.

Menurut Soerjono Soekantor terdapat empat ukuran keefektifan aturan dari segi penegak hukumnya yakni¹¹⁹ :

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Jika melihat empat ukuran tersebut maka *pertama*, petugas sangat terikat dengan peraturan-peraturan yang ada. Satpol PP merupakan penegak hukum yang melaksanakan sanksi Pasal 44 Perwal Malang No. 30 tahun 2020 hal tersebut tercantum pada Pasal 44 ayat (4). Namun jika melihat data pelanggar pada bulan September 2020 hingga bulan Januari 2021 ini, sanksi pelaku usaha masih kurang pelaksanaannya. Sehingga

¹¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 82.

pada ukuran yang pertama ini Satpol PP masih belum memahami terkait sanksi pelaku usaha.

Kedua, terdapat batasan-batasan bagi Satpol PP melaksanakan penegakan sanksi Pasal 44, batasannya yakni Satpol PP hanya memberikan teguran lisan dan teguran tertulis apabila pelanggar terkena sanksi administrasi maka petugas Satpol PP memberikan surat keterangan denda yang kemudian pelanggar akan membawa surat tersebut untuk melakukan pembayaran ke Bank Jatim. Selain itu untuk sanksi pencabutan izin Satpol PP hanya memberi bukti tahapan sanksi, yang kemudian bukti tersebut akan ditindaklanjuti oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Ketiga, petugas Satpol PP memberikan teladan serta sikap positif terhadap pelaksanaan Pasal 44 dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. *Keempat*, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat penegasan batasan bagi Satpol PP melaksanakan Pasal 44.

Berdasarkan analisis diatas maka faktor penegak hukum ini dianggap kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan pemahaman aturan terkait pelaksanaan sanksi bagi pelaku usaha masih kurang. Pemahaman penegak hukum dengan aturan merupakan hubungan yang terpenting dalam pelaksanaan Pasal 44 ini.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana merupakan faktor pendukung dari keberhasilan atau keefektifan sebuah aturan. Faktor sarana dalam pelaksanaan Pasal 44

Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2020 ini adalah adanya protokol kesehatan pada saat menjalankan operasi baik gabungan maupun mandiri. Dalam pelaksanaan operasi yustisi gabungan pihak Satpol PP berkerjasama dengan TNI, Polri, Dinas Kesehatan, pihak Pengadilan serta Kejaksaan.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Pio bahwa¹²⁰ :

“kita melaksanakan piket di pasar waktu new normal.. setiap pasar buka semua.. terus kemudian kita taruh satu petugas disana.. ada tempat cuci tangan, cek suhu.. kita Bersama TNI, dinkes.. dinkes itu bisa puskesmas.. atau PMI....”

Dari pernyataan tersebut maka pelaksanaan untuk operasi mandiri dilakukan oleh Satpol PP dengan meminta bantuan dengan Dinas Kesehatan seperti puskesmas, PMI serta relawan Covid-19. Begitu juga dengan operasi gabungan juga dibantu dengan dinas kesehatan. Yang mana hal ini menandakan bahwa satpol PP tetap memprioritaskan kesehatan masyarakatnya.

Selain itu pada saat operasi yustisi, satpol PP yang pastinya juga terdapat sidang yustisi, maka Satpol PP menghadirkan hakim, panitera, dan sebagainya. Dapat dilihat dari gambar berikut :

¹²⁰ Pio Purwanto, Wawancara, (Malang 5 Februari 2021)

Gambar 4. 5 Sidang Yustisi



Sumber : Satpol PP Kota Malang

Dapat dilihat dalam pelaksanaan sidang yustisi, bahwa satpol PP memberikan fasilitas berupa tempat duduk, meja, serta terdapat sekat antara pelanggar dengan pihak hakim. Selain itu tempat duduk bagi pelanggar yang menunggu giliran jua tidak berdekatan. Sehingga fasilitas yang diberikan juga memperlihatkan protokol kesehatan. Melihat fasilitas yang disediakan oleh pihak penegak maka Pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 dapat dikatakan efektif.

Terdapat pendapat lain mengenai sarana atau fasilitas menurut Bapak Anton¹²¹ :

“... kalau ada pengaduan.. pengaduan misalnya gini.. ohh di ruas jalan mayjend sungkono seringa da nongkrong nongkrong tidak pake masker.. nah itu pengaduan.. tapi kalau tidak ada pengaduan kita tentukan waktu kita berangkat secara tiba tiba.. ohh di coffee a berkerumun kita langsung menindak kesana.. klo ada yang tidak pake masker kita kasih masker tpi kita juga kasih sanksi sosial..”

¹²¹ Antonio Viera, wawancara, (Malang, 30 Maret 2021)

Dari pernyataan diatas maka Pihak Satpol PP menyediakan sarana berupa pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat ini digunakan masyarakat apabila terdapat peristiwa yang mengganggu di suatu wilayah, sehingga masyarakat melaporkan kepada Satpol PP. dari pihak Satpol PP akan langsung turun tangan untuk menindak lanjuti peristiwa tersebut.

Keefektifan sebuah aturan menurut Soerjono Soekanto terdapat ukuran yang mempengaruhinya, seperti fasilitas yang rusak, fasilitas yang masih kurang, fasilitas yang kurang terpelihara, dan lain sebagainya. Jika melihat dari proses operasi yustisi yang dilakukan Satpol PP ini sarana atau fasilitas sudah dianggap baik, sehingga pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 dinyatakan efektif.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat adalah faktor terpenting dalam pelaksanaan sebuah aturan. Masyarakat merupakan aspek dalam hubungan timbal balik antara aturan dan penegak hukum. Masyarakat dalam pelaksanaan Pasal 44 Perwal Malang Nomor 30 Tahun 2020 terdapat beberapa jenis, hal ini dijelaskan oleh Bapak Pio¹²² :

“contoh yang perseorangan itukan denda seratus ribu.. ya nggak akanlah segitu.. tergantung hakim.. nah hakim bisa menentukan itu maksimal memang seratus ribu.. terus kemudian dalam kondisi yang sama.. sampeyan nggak ngeyel saya kenakan sepuluh ribu.. tapi mbak e ngeyel saya kenakan lima puluh ribu.. pernah kejadian seperti itu.. masih ngeyel terus.. way aa kita langsung kenakan lima

¹²² Pio Purwanto, wawancara (Malang, 5 Februari 2021)

puluh ribu.. tapi ya maksimal lima puluh ribu.. kita jangan sampe membebani mereka.. seratus ribu itu kan hanya aturan.. yang penting tidak melebihi seratus”

Pernyataan selanjutnya oleh Bapak Pio Purwanto :

“sebetulnya cukup efektif tapi pelanggaran justru dari mereka sendiri.. alesannya apa.. lha kalau kami terapkan hanya dua puluh lima persen pada pelaku usaha.. satu atau dua meja.. pendapatan kami ndak nutut pak.. nah kan dilemma ini.. kalau kita bikin.. oke lima atau enam meja.. kan rapet padahal kita selaku petugas harus menegakkan ini.. miris.. miris.. miris dalam arti kita sedih keadaan mereka.. kita juga ndak bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka gitu lhoo..”

Hasil dari wawancara diatas maka dapat dinyatakan bahwa masyarakat adalah pengaruh besar bagi pelaksanaan sanksi administrasi. Sehingga apabila ada masyarakat yang tetap tidak mau dibilangi bahwa ia melanggar maka akan mendapatkan sanksi yang lebih, namun tidak lebih dari apa yang telah ditentukan di aturan. Selain itu Satpol PP juga memiliki sisi kemanusiaan yakni tidak mau membebani masyarakatnya.

Terdapat elemen pengukur efektivitas dilihat dari masyarakat menurut Soejono Soekanto¹²³ :

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi

¹²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 84.

Ketiga faktor yang telah disebutkan merupakan relasi antara penegak hukum, hukum itu sendiri dan masyarakat. Pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2020 diawali dengan sosialisasi agar masyarakat mengetahui bahwa ada aturan ini, yang kemudian nantinya dilaksanakan operasi yustisi.

Selain itu saya melakukan wawancara terhadap lima masyarakat mengenai sanksi administrasi. Berikut adalah pendapat dari responden Ninis mengenai sanksi perseorangan berupa denda Rp. 100.000,-¹²⁴ :

“Denda cukup membuat warga merasa dirugikan. Berapapun jumlah denda yang dikenakan, akan sangat disayangkan mengeluarkan uang sejumlah berapapun akibat tidak menggunakan masker.”

Terdapat pendapat lain yakni dari Musa Abdul Jabbar yang pernah menjadi pasien covid-19 yakni ¹²⁵:

“Setuju, Karena memberikan efek jera, tetapi alangkah baiknya dilakukan ketika orang tersebut telah melakukan pelanggaran sebanyak lebih 3 kali, atau mungkin sanksi lainnya yang membuat efek jera.”

Pendapat yang sama disampaikan oleh Jihan ¹²⁶:

“Bagus sih, menurut saya nominal dendanya cukup tinggi yang membuat orang enggan mengeluarkan hanya dikarenakan masalah sepele. Sehingga adanya denda ini menekan orang untuk bermasker. Namun pemberlakuan denda ini hendaknya dibarengi pengawasan ketat serta menyeluruh, jangan rakyat kecil saja.”

Berdasarkan wawancara diatas maka terdapat satu responden yang tidak menyetujui adanya denda dikarenakan dapat membebani

¹²⁴ Ninis, wawancara, (Malang, 22 Juni 2021)

¹²⁵ Musa Abdul Jabbar, wawancara (Malang, 22 Juni 2021)

¹²⁶ Jihan, wawancara, (Malang, 22 Juni 2021)

masyarakat. Namun dua responden lainnya menyatakan setuju karena dapat memberikan efek jera.

Pendapat responden mengenai sanksi penutupan usaha yakni menurut Mustofa selaku pemilik warung kopi ¹²⁷:

“saya kurang setuju, karena saya mendapatkan penghasilan sebagian dari buka warung kopi ini.. dan penutupan usaha dilakukan seminggu jadi saya selama seminggu penghasilan saya berkurang .. selain itu waktu buka juga dikurangi hanya sampai jam delapan malam.. padahal warung kopian ini ramainya pada malam..”

Pendapat lain dari pihak perseorangan yakni reseeden Musa Abdul Jabbar ¹²⁸:

“Tergantung dari sisi mana melihatnya, apabila dari sudut pandang perekonomian saya kurang setuju, tetapi dari sudut pandang masalah kesehatan saya setuju, jadi pendapat saya terhadap ini saya setuju, tetapi pemerintah harus menyediakan safety net bagi orang yang kehilangan pemasukannya karena pandemi ini.”

Pendapat lain menurut Yurinda Eka ¹²⁹ :

“Menurut saya, aparat harus bertindak tegas dalam menertibkan aturan serta menghimbau masyarakat untuk bekerjasama”

Pernyataan lain dari responden Nana mengenai penutupan usaha ¹³⁰:

“boleh-boleh saja, tapi kalo untuk indomaret warung jual makan jangan tutup”

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat dikatakan bahwa terkait sanksi penutupan usaha dapat merugikan masyarakat, sehingga alangkah lebih baik apabila pemerintah menyediakan ganti rugi.

¹²⁷ Mustofa, wawancara (Malang, 22 Juni 2021)

¹²⁸ Musa Abdul Jabbar, wawancara (Malang, 22 Juni 2021)

¹²⁹ Yurinda Eka, wawancara (Malang, 22 Juni 2021)

¹³⁰ Nana, Wawancara, (Malang, 22 Juni 2021)

Berdasarkan data pelanggar menandakan bahwa pelanggar setiap bulannya semakin menurun, sedangkan jika melihat dari data pasien isolasi semakin bertambah dan untuk pasien sembuh juga semakin bertambah. Selain itu dilihat dari wawancara terhadap masyarakat maka peraturan tersebut dinilai kurang efektif dalam menangani Covid-19 di Kota Malang. Jika melihat dari ketiga elemen menurut Soerjono Soekanto masyarakat dalam pelaksanaan Perwal Malang Nomor 30 Tahun 2020 ada yang mematuhi adapula yang masih tetap melanggar meskipun telah diberi hukuman.

Sehingga dapat dinyatakan bahwa Pasal 44 Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2020 disebut kurang efektif jika dilihat dari masyarakatnya. Hal tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak mau menaati aturan dan tidak mau mengakui bahwa ia salah. Selain itu dari segi ekonomi pihak Satpol PP benar benar tidak mau membebani masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi.

e. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto hukum dianggap efektif apabila perilaku masyarakat berubah menuju pada tujuan hukum yang dikehendaki, dengan kata lain masyarakat patuh terhadap hukum tersebut.¹³¹

¹³¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982),115

Jika melihat pelaksanaan Pasal 44 Perwal Malang Nomor 30 Tahun 2020 ini maka terlihat bahwa budaya atau kebiasaan yang dilakukan pada saat sebelum pandemi masih dilakukan. Pada masa pandemi Covid-19 dalam pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2020 memiliki tujuan agar masyarakat mengikuti protokol kesehatan sehingga dapat mengurangi angka pasien Covid-19 di Kota Malang.

Berdasarkan data pelanggar mulai bulan Agustus hingga Desember 2020 setiap bulannya semakin meningkat angka pasien Covid-19 di Kota Malang. Menindaklanjuti hal tersebut pemerintah kota Malang menerbitkan program yakni program PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). PPKM ini adalah strategi yang dibuat pemerintah dengan kerjasama antara wilayah yakni dari kecamatan hingga ke RT/RW. Program ini dilaksanakan mulai tanggal 9 Januari 2021 hingga 25 Januari 2021, Sehingga pelaksanaan PPKM ini menjadi budaya baru yang dilakukan oleh pihak masyarakat.

Berikut pendapat dari Bapak Anton ¹³²:

“kalau masuk tahun 2021 itu menurun.. tapi kalau sampe desember 2020 itu masih meningkat.. dan waktu PPKM juga sudah jarang operasi dijalan.. kayak operasi masker.. kalau sekarang patrol hanya malam.. kalau kemarin kan pagi malam.. dan sekarang sudah ndak gabungan lagi.. gabungan hanya sesekali saja”

Pendapat salah satu pihak Satpol PP ini menandakan bahwa program PPKM yang dijalankan pada bulan Januari tersebut berhasil mengubah budaya masyarakat menjadi patuh protokol kesehatan.


¹³² Antonio Viera, wawancara, (Malang, 30 Maret 2021)

Data bulan Januari 2021 tingkat pelanggar semakin berkurang, dan Kota Malang memasuki zona hijau. zona hijau sendiri memiliki arti bahwa wilayah tersebut sudah tidak ada resiko terdampak Covid-19. Hal ini menandakan bahwa masyarakat mau mengikuti aturan yakni protokol kesehatan seperti selalu menggunakan masker apabila berada diluar rumah. Maka pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 dinyatakan efektif dikarenakan masyarakat sudah mengetahui aturan tersebut dan patuh terhadap protokol kesehatan.

Berdasarkan hasil analisis diatas maka pelaksanaan Pasal 44 Perwal Malang Nomor 30 Tahun 2020 jika dilihat dari teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, maka peraturan ini dianggap efektif. Karena peraturan ini telah memenuhi ukuran-ukuran yang terbagi ke dalam lima faktor yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Dari faktor hukum peraturan ini dianggap efektif karena telah memenuhi syarat pembentukan produk hukum daerah, yakni peraturan dibuat atas perintah peraturan yang lebih tinggi. Faktor penegak hukum, dinyatakan kurang efektif, dikarenakan pemahaman Satpol PP terkait pelaksanaan Pasal 44 masih kurang. Yang ketiga dari faktor sarana atau fasilitas dinyatakan efektif karena Satpol PP memberikan sarana seperti pengaduan masyarakat dan fasilitas berupa adanya dinas kesehatan pada pelaksanaan operasi yustisi. Selanjutnya dari faktor masyarakat maka peraturan ini masih belum efektif karena masih ada masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan. Terakhir,

dari Faktor kebudayaan ini, maka perwal ini efektif karena masyarakat telah mengetahui aturan ini dan budaya juga berubah yakni masyarakat menggunakan masker semua.

Bagan 4. 1 Efektivitas Pasal 44 Perwal Malang No. 30 Tahun 2020



Sumber : Hasil Analisis

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020 terhadap penanganan Covid-19 di Kota Malang.

Adanya pernyataan bahwa aturan ini efektif, maka terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Pasal 44 Perwal Malang No. 30 Tahun 2020. Edwards III berpendapat bahwa terdapat empat faktor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang kemudian akan menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan perwal ini :

1. Komunikasi

Komunikasi adalah salah satu aspek yang terpenting, terutama antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Implementasi sebuah kebijakan dapat berjalan baik bila pihak pelaksana paham apa yang harus dilakukan, sehingga perintah untuk melaksanakan implementasi kebijakan disampaikan secara jelas, akurat dan konsisten.¹³³ Selain itu terdapat tiga variabel dalam komunikasi yakni transmisi, kejelasan dan konsistensi.

Pendapat dari Bapak Pio terhadap pemahaman aturan¹³⁴ :

“cuman penerapan ke lapangan itu yang dilema.. artinya ada pemahaman.. ?? contohnya ya.. kalau sesuai dengan inmen berlakunya tutup usaha itukan menyesuaikan dari usaha tersebut.. kalau biasanya tutup jam Sembilan ya tutup jam Sembilan.. tapi karena kita disini.. ya saya katakana lemah juga ndak .. tapi pemahaman dari beberapa rekan dan mereka sendiri pengusaha yaa masih terpatok pada jam tutup jam delapan..nah kuota 25 persen ini juga..”

Berdasarkan pendapat diatas maka pemahaman berkaitan aturan masih belum paham sepenuhnya. Pada aturan Inmen menyatakan tutup usaha pukul sembilan malam, namun para penegak masih pahamnya tutup usaha masih jam delapan malam.

Untuk pemahaman pelaksanaan pasal 44 seperti yang perseorangan dapat dinyatakan sudah paham, karena selalu dilakukannya sanksi perseorangan melalui operasi mandiri maupun gabungan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemahaman mengenai peraturan ini masih kurang, terutama pada pelaksanaan pelaku usaha.

¹³³ Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*, (Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo Press, 2015): 47

¹³⁴ Pio Purwanto, wawancara, (Malang, 5 Februari 2021)

Maka faktor penghambat dalam pelaksanaan Pasal 44 Perwal Malang Nomor 30 tahun 2020 adalah Satpol PP.

2. Sumber daya

Sumber daya yang dimaksud adalah staf atau pelaksana; informasi tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan; kewenangan untuk melaksanakan kebijakan; fasilitas-fasilitas untuk memenuhi kepentingan pelayanan publik.¹³⁵ Sumber daya dalam pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 adalah staf atau petugas penegak hukum Satpol PP Kota Malang dan fasilitas dalam pelaksanaan operasi yustisi.

Sumber daya manusia Satpol PP dalam pelaksanaan Pasal 44 menurut bapak Pio Purwanto terhadap operasi gabungan :

“jadi minimal ada tiga atau lima orang di masing-masing tim.. misal 5 orang dari TNI, 3 orang dari dinkes.. 5 orang dari kepolisian,...”

Sedangkan sumber daya manusia pada operasi mandiri dinyatakan oleh pak Antonnio Viera :

“kalau mandiri.. itu yaa dari kita satpol pp saja.. jadi maksimal 35 orang..”

Berdasarkan wawancara dari dua responden tersebut maka dapat dinyatakan bahwa banyaknya sumber daya manusia pelaksanaan Pasal 44 aturan ini sudah mencukupi. Pada operasi gabungan maka terdapat pihak lain yakni TNI dan Kepolisian, sedangkan operasi mandiri maka

¹³⁵ Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*, (Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo Press, 2015): 64-65

dilaksanakan oleh Satpol PP sendiri dengan satu tim berisi 35 orang. Apabila dikaitkan dengan komunikasi antara petugas dengan aturan tersebut, maka Satpol PP ini menjadi penghambat karena masih kurangnya pemahaman terhadap pelaksanaan aturan Pasal 44.

Sumber daya lainnya yakni fasilitas sebagai penunjang pelaksanaan Pasal 44. Hal ini telah dijelaskan dalam rumusan masalah yang pertama, bahwa Satpol PP juga dibantu oleh lembaga lain seperti adanya Dinas Kesehatan. Adanya Dinas Kesehatan maka Satpol PP tanggap dalam penanganan pasien Covid-19. Selain itu, terdapat fasilitas berupa pengaduan masyarakat.

Gambar 4. 6 Fasilitas pelaksanaan operasi yustisi



Sumber : Satpol PP Kota Malang

Gambar 4. 7 Fasilitas yang diberikan oleh Satpol PP Kota Malang



Sumber : Satpol PP Kota Malang

Berdasarkan dokumentasi dapat dinyatakan bahwa fasilitas yang diberikan oleh Satpol PP memperhatikan protokol kesehatan seperti memberi tempat duduk dengan memperhatikan jarak, memberi sekat plastik antara pihak pengadilan atau hakim dengan pelanggar, sebelum masuk juga disediakan tempat cuci tangan. Sehingga fasilitas ini merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan Pasal 44 aturan ini.

3. Sikap Pelaksana

Faktor pendukung dan penghambat bisa dilihat dari sikap pelaksana dari pelaksanaan Pasal 44 Perwal Malang Nomor 30 Tahun 2020. Sikap pelaksana adalah pelaksana implementasi kebijakan harus memiliki keinginan serta kecenderungan bersikap positif untuk menerapkan suatu kebijakan.¹³⁶

Menurut Pak Pio mengenai sikap pelaksana dalam penerapan Pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 yakni¹³⁷ :

¹³⁶ Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*, (Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo Press, 2015): 67-68

¹³⁷ Pio Purwanto, wawancara, (Malang, 5 Februari 2021)

“penerapan pada saat kita patroli .. yaaa sama.. manut, setengah ngeyel.. ngeyel.. kalau udah setengah ngeyel yaa kita coba untuk tetep menasehati.. tapi kalau sudah ngeyel.. yaa kita ambil tindakan yang lebih keras gitu.. bisa penertiban.. bisa penyegelan.....”

Lanjut pak pio menjelaskan mengenai faktor penghambat¹³⁸ :

“yang perseorangan itukan denda seratus ribu.. ya nggak akanlah segitu.. tergantung hakim.. nah hakim bisa menentukan itu maksimal memang seratus ribu.. terus kemudian dalam kondisi yang sama.. sampeyan nggak ngeyel saya kenakan sepuluh ribu.. tapi mbak e ngeyel saya kenakan lima puluh ribu.. pernah kejadian seperti itu.. masih ngeyel terus.. wayaa kita langsung kenakan lima puluh ribu.. tapi ya maksimal lima puluh ribu.. kita jangan sampe membebani mereka.. seratus ribu itu kan hanya aturan.. yang penting tidak melebihi seratus”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka, faktor penghambat dalam penerapan sanksi perwal ini adalah masyarakat itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan sifat masyarakat yang terkadang tidak mau menaati aturan seperti menggunakan masker.

4. Birokrasi

Birokrasi merupakan Faktor birokrasi dalam pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 ini terjadi dalam bentuk kerja sama antara penegak hukum. Kerja sama ini dilaksanakan melalui adanya operasi yustisi gabungan. Berikut adalah pendapat dari Bapak Pio mengenai team dalam melaksanakan operasi yustisi gabungan¹³⁹ :

“kalau patrol gabungan.. jadi minimal ada tiga atau lima orang di masing-masing tim.. misal 5 orang dari TNI, 3 orang dari dinkes.. 5 orang dari kepolisian, ...”

¹³⁸ Pio Purwanto, wawancara, (Malang, 5 Februari 2021)

¹³⁹ Pio Purwanto, wawancara, (Malang, 5 Februari 2021)

Pernyataan yang hampir sama dinyatakan oleh Bapak Anton ¹⁴⁰:

“bukan hanya satpol dari tni polri pun juga ikut.. sama dari dinkes..”

Dari hasil dua wawancara diatas maka terdapat campur tangan antara penegak hukum TNI dan kepolisian dengan Satpol PP dalam melaksanakan Pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021. Selain itu juga terdapat kerjasama dengan pihak dinas kesehatan, guna memberikan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang dianggap pasien dalam pengawasan pada saat berlangsungnya operasi gabungan yustisi.

Gambar 4. 8 Adanya pihak Pengadilan pada proses operasi gabungan



Sumber : Satpol PP Kota Malang


Bukan hanya itu, namun pada pelaksanaan operasi yustisi gabungan Satpol PP juga menghadirkan hakim beserta perangkatnya sehingga diperlukannya birokrasi dengan pihak Pengadilan Negeri Kota Malang hal tersebut dibuktikan pada **Gambar 4.8** diatas. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor pendukung adalah lembaga-

¹⁴⁰ Antonio Viera, wawancara, (Malang, 30 Maret 2021)

lembaga lain yang membantu pelaksanaan Pasal 44 perwal peraturan ini.

Berdasarkan Analisa diatas, maka faktor pendukung dan faktor penghambat dapat dilihat dari empat aspek yakni komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan birokarasi. Dalam pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 terdapat faktor pendukung adalah fasilitas yang disediakan dan adanya birokrasi dengan lembaga lain seperti TNI, Kepolisian, Dinas Kesehatan, dan Pengadilan. Sedangkan Faktor penghambat ada dalam penegak hukum atau Satpol PP dan Masyarakat.

Bagan 4. 2 faktor pendukung dan faktor penghambat



Sumber : Hasil Analisis

3. Pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020 dalam penanganan Covid-19 ditinjau dari Maqashid Syariah.

Pada masa pandemi Covid-19 ini semua negara terkena dampak dari bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya. Hal ini mengakibatkan setiap negara harus memiliki sebuah aturan agar dapat menyelamatkan

masyarakatnya, terutama dalam bidang kesehatan. Aturan mengenai kesehatan sangatlah urgensi di masa pandemi ini karena Covid-19 adalah penyakit menular.

Protokol kesehatan merupakan salah satu aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Aturan tersebut menganjurkan untuk masyarakat menjaga kesehatan dengan cara mulai memakai masker pada saat diluar rumah, menjaga jarak, selalu mencuci tangan, dan lain sebagainya guna mengurangi penyebaran penyakit corona ini. Pelaksanaan protokol kesehatan tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi namun juga terdapat penegakan hukum. Penegakan hukum ini dimaksudkan agar masyarakat taat terhadap protokol kesehatan, sehingga tujuan yakni mengurangi penyebaran Covid-19 tercapai.

Salah satu penegakan hukum yang dilakukan oleh Walikota Malang untuk mencegah dan mengendalikan Covid-19 di Kota yang dicantumkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020. Di dalam aturan tersebut berisi mengenai kewajiban masyarakat untuk menaati protokol kesehatan serta standar operasional prosedur dalam melaksanakan kegiatan di luar rumah. Apabila terdapat masyarakat yang terjangkit maka diwajibkan masyarakat tersebut melakukan isolasi dengan pengawasan dokter. Aturan itu juga terdapat sanksi administrasi yang merupakan efek jera bagi masyarakat Kota Malang yang tidak taat terhadap protokol kesehatan yakni yang tercantum pada Pasal 44.

Jika dikaitkan dengan maqashid syari'ah, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020 ini sudah sesuai dikarenakan memiliki tujuan bagi kemaslahatan manusia. Maqashid syariah menurut Menurut Asy-Syatibi Maqashid Syariah dikelompokkan menjadi dua kategori yakni: yang berkaitan dengan tujuan syariah, dan yang berkaitan dengan tujuan para Mukallaf.¹⁴¹

Terdapat empat aspek dalam maqashid syari'ah yang berkaitan dengan tujuan syari'ah menurut Asy-Syatibi yakni ¹⁴²:

1. Tujuan awal dari Syariah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syari'ah sebagai sesuatu yang harus mudah dipahami
3. Syari'ah sebagai pembebanan hukum (taklif) yang harus dilaksanakan
4. Tujuan syari'ah adalah membawa manusia ke dalam naungan hukum.

Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020 ini, maka sudah sesuai dengan keempat aspek diatas. Hal ini dikarenakan *pertama*, tujuan dari adanya peraturan ini adalah memberikan kemaslahatan manusia berupa keamanan dan kenyamanan, serta kepastian bagi masyarakat Kota Malang.

Kedua, aturan perwal ini adalah aturan yang mudah dipahami bagi masyarakat Kota Malang sehingga masyarakat mampu untuk menerima

¹⁴¹ Sidik tono, *Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Imam Al-Syatibi*, Almarwarid edisi XIII tahun 2005.

¹⁴² Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996), 70.

suatu aturan seperti Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020. *Ketiga*, Tujuan tersebut yang hendak dicapai melalui taklif, yang penerapannya bergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama yakni al-Qur'an dan Hadits.

Rasulullah SAW pernah memberikan peringatan berkaitan dengan Tha'un (wabah penyakit menular) yakni dalam hadist shahih Riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi :

وَجَلَّ عَزَّ اللَّهُ ابْتَلَى الرَّجْزَ آيَةَ الطَّاعُونَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ
فَلَا يَهَابِمْ وَأَنْتُمْ بِأَرْضٍ وَقَعَ وَإِذَا عَلَيْهِ تَدَخَّلُوا فَلَا بِهِ سَمِعْتُمْ فَإِذَا عِبَادِهِ مِنْ نَاسًا بِهِ
مِنْهُ تَقَرُّوا

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.”

Terdapat HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah :

مُصِحِّحٍ عَلَى مُمْرَضٍ يُورَدَنَّ لَا وَسَلَّمْ بِهِ عَدَا اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ قَالَ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat.’”

Melihat kedua hadist diatas, maka peraturan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020 sudah sesuai dengan hadist, yakni berupa pelaksanaan isolasi. Kemudian jika melihat dalam al-Quran, Allah dan Rasulnya telah melarang manusia untuk membahayakan diri, serta orang lain. Hal ini tercantum dalam Q.S Al Baqarah ayat 195 yang berbunyi :

أَحْسِنُوا ۖ التَّهْلُكَةَ إِلَىٰ بِأَيْدِيكُمْ تُلْقُوا وَلَا اللَّهُ سَبِيلَ فِي وَأَنْفِقُوا
الْمُحْسِنِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ ۖ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Selain itu terdapat kaidah dengan lafadz sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

ضِرَارَ وَلَا ضَرَرَ لَا

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain”

Dari ayat al-Baqarah dan lafadz hadist diatas jika dikaitkan dengan kondisi pandemi saat ini, maka sebagai manusia kita seharusnya mengikuti aturan dari pemerintah. Apabila tidak maka sama saja dengan membahayakan diri sendiri, ataupun orang lain terlebih keluarga sendiri. Dengan adanya Pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020 yang berkaitan dengan sanksi, maka mengharuskan masyarakat untuk tetap disiplin terhadap aturan, sehingga masyarakat sendiri merasa aman.

Aspek *keempat*, yakni membawa manusia ke dalam naungan hukum. Apabila masyarakat telah menaati aturan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020, maka hal tersebut menandakan bahwa manusia telah masuk kedalam naungan hukum.

Maqashid syari'ah yang berkaitan dengan tujuan mukallaf memiliki tiga tingkatan yakni kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyyat, dan

kebutuhan tahsinīyat.¹⁴³ Jika melihat adanya Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020 maka hal ini termasuk kebutuhan dharuriyat. Kebutuhan dharuriyat merupakan kebutuhan yang harus ada atau biasa disebut kebutuhan primer. Kebutuhan dharuriyat bertujuan memelihara lima unsur pokok yakni agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*al-nasl*), harta (*al-mal*), dan akal (*al-aql*).¹⁴⁴

Pertama, Dalam hal menjaga agama Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020 menyatakan bahwa masyarakat Kota Malang dengan melaksanakan ibadah seperti shalat dilakukan di Masjid atau Musala harus mengikuti pedoman keagamaan, salah satunya menerapkan pembatasan jarak dan menghimbau masyarakat menggunakan masker.

Unsur *kedua*, menjaga jiwa dalam peraturan ini menyatakan bahwa seluruh warga Kota Malang harus menjaga kesehatan dengan menerapkan program 5M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari keramaian, dan menjaga mobilitas. Sehingga peraturan ini memberikan perlindungan atas hak asasi manusia.

Ketiga, menjaga keturunan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020 ini masyarakat Kota Malang dihimba untuk menati protokol kesehatan. Hal ini apabila tidak ditaati maka ditakutkan dapat membawa virus kedalam keluarga ataupun orang lain.

¹⁴³ Ahmad Suganda, “Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat”, *Jurnal at-Tadbir*, Vol. 30, No 1, (2020): 3.

¹⁴⁴ Abdurrahman Kasdi, “Maqashid Syari’ah Prespektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”. (*Yudisia*: vol 5 no 1, 2014). 56-57.

Keempat, unsur menjaga harta ini jika dikaitkan dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020, maka kegiatan sehari-hari warga Kota Malang memiliki prosedur dalam bekerja. sehingga dapat melaksanakan kegiatan dan memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari namun juga menjaga kesehatan.


Terakhir unsur *kelima*, menjaga akal dalam hal ini maka berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020 terdapat pedoman pelaksanaan pembelajaran disekolah maupun instansi Pendidikan lainnya. Sehingga dengan adanya pedoman tersebut maka warga Kota Malang tetap dapat ilmu pengetahuan.

Dengan adanya sanksi yang tercantum dalam Pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020 maka membuat masyarakat menaati aturan tersebut, sehingga lima unsur dalam kebutuhan dharuriyat terpenuhi. Tujuan dengan adanya sanksi dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020 ini untuk mengubah kehidupan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 untuk lebih menjaga kesehatan, dengan cara menaati protokol kesehatan.

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka Pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020 sudah memenuhi kedua kategori maqashid syariah. Maqashid berkaitan dengan tujuan syariah memiliki empat aspek, dan Perwal ini memenuhi keempat aspek tersebut. Mulai dari tujuan dibuatnya aturan ini adalah kemaslahatan manusia dunia dan akhirat, aturan ini juga dapat dipahami, kemudian aturan ini berdasarkan surat dalam al-

Qur'an dan Hadist yakni Al- Baqarah ayat 195 dan H.R Bukhari dan Muslim, dan peraturan ini membuat manusia masuk dalam naungan hukum sehingga masyarakat mengikuti protokol kesehatan. Dalam kategori maqashid berkaitan denga tujuan mukallaf, maka peraturan ini termasuk dalam kebutuhan dharuriyat. Hal ini arena peraturan ini sangat diperlukan pada masa pandemi Covid-19 agar masyarakat menjaga kesehatan dan menaati protokol kesehatan.

Bagan 4. 3 Pasal 44 Perwal Malang No 30 Tahun 2020 ditinjau dari Maqashid Syariah



Sumber : Hasil Analisis

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 dianggap efektif dilihat dari teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto. Karena peraturan ini telah memenuhi lima faktor yang mempengaruhi efektivitas yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Faktor hukum, perwal ini efektif karena peraturan ini dibuat atas perintah peraturan yang lebih tinggi. Faktor penegak hukum, dinyatakan kurang efektif karena pemahaman Satpol PP terkait pelaksanaan Pasal 44 masih kurang. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas dinyatakan efektif karena Satpol PP memberikan sarana seperti pengaduan masyarakat dan fasilitas berupa bantuan dinas kesehatan pada operasi yustisi. Keempat, faktor masyarakat peraturan ini masih belum efektif karena adanya masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan. Terakhir, faktor kebudayaan perwal ini efektif karena masyarakat telah mengenal aturan ini dan budaya berubah yakni masyarakat menggunakan masker semua.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dapat dilihat dari empat aspek yakni komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan birokarasi. Dalam pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 terdapat faktor pendukung adalah fasilitas yang disediakan dan adanya birokrasi dengan lembaga lain seperti TNI, Kepolisian, Dinas Kesehatan,

dan Pengadilan. Sedangkan Faktor penghambat ada dalam penegak hukum atau Satpol PP dan Masyarakat

3. Pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020 sudah memenuhi kedua kategori maqashid syariah. Maqashid berkaitan dengan tujuan syariah memiliki empat aspek, dan Perwal ini memenuhi keempat aspek tersebut. Mulai dari tujuan dibuatnya aturan ini adalah kemaslahatan manusia dunia dan akhirat, aturan ini juga dapat dipahami, kemudian aturan ini berdasarkan al-Qur'an dan Hadist yakni Al- Baqarah ayat 195 dan H.R Bukhari dan Muslim, dan peraturan ini membuat manusia masuk dalam naungan hukum sehingga masyarakat mengikuti protokol kesehatan. Dalam kategori maqashid berkaitan dengan tujuan mukallaf, maka peraturan ini termasuk dalam kebutuhan dharuriyat. Hal ini arena peraturan ini sangat diperlukan pada masa pandemi Covid-19 agar masyarakat menjaga kesehatan dan menaati protokol kesehatan.

B. Saran

1. Penerapan Pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020 masih harus ditingkatkan bagi para penegak hukumnya yakni Satpol PP Kota Malang. Sehingga diadakannya pembinaan mengenai Pasal 44 bagi penegak hukum untuk memaksimalkan pelaksanaan pasal tersebut,
2. Informasi mengenai Covid-19 harus lebih sering di informasikan kepada masyarakat, terutama dalam pencatatan Covid-19 harus diketahui oleh seluruh masyarakat Kota Malang. Dengan cara memberikan informasi

terkait data statistik pasien Covid-19 di wilayah yang ramai masyarakat, seperti tempat perbelanjaan. Hal ini agar masyarakat lebih berhati-hai terhadap kesehatannya serta selalu menggunakan protokol kesehatan.

3. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab dan fasilitas umum harus memberikan penegasan terhadap konsumen untuk menaati protokol kesehatan, yakni menyediakan tempat cuci tangan atau *hand sanitizer*, dan lain sebagainya. Hal ini juga merupakan keikutsertaan dari sebagian masyarakat untuk menjaga kesehatan dari bahaya Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu''jam Maqayis al-Lughah*, t.p,t.t.
- al- Zuhaili, Wahabah. *Ushul al-Fiqh al- Islami*, Damsyiq: Dar al-Fikri, 2006
- al-Asyqar, Umar Sulaiman. *al-Mudhkhal ila al-syari'ah wa al-Fiqh al-Islami*. Al- Ardan: Dar al-Nafais, 2005.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- al-Raisuni, Ahmad. *Nazhariyyat al-maqashid 'inda al-imam al-Syathibi*, Libanon: al-Mussasah al-Jami'ah li Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi', 1992.
- Amiruddin, dan H., Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- B. Hallaq, Wael. *The Frimacy of The Qur'an in Syatibi Legal Theory*, Dalam Wael B. Hallaq dan Donald P Litte (ed) *Islamic Studies Presenteed to Charles J.Adams*. Leiden: EJ-Brill,1991.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang, Selatan: UNPAM Press, 2018.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Cambel. *Riset dalam Evektivitas Organisasi*. Terj, Salut Simamora. Jakarta: Erlangga, 1989.
- Daraini, Fathual. *al-Manahij al-usuliyyaah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*. Damasyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- dkk, Erlina Burhan. *Pneumonia COVID-19 Diagnosis dan Penatalaksanaan di Indonesia*, Jakarta, Perhi,punan Dokter Paru Indonesia, 2020.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2006

- I. Doi, Abdur Rahman. *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, terj., Jakarta : Rineka Cipta, 1993
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kadji, Yulianto. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*,. Gorontalo: UNG Press, 2015.
- Lihasanah, Ahsan. *al-Fiqh al- Maqashid ,,Inda al-Imami al-Syatibi*. Mesir: Dar al-Salam, 2008.
- M. Steers, Richard. *Efektivitas Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015.
- Mansur, Ibnu. *lisan al- 'Arab*. Beirut: Dar al-Sadr.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- N Dunn, William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Terj. Samodra Wibawa. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003
- Qardhawi, Yusuf. *Madkhal li Dirasah al-Sbyari'ah al-Islamiyah*. Kairo: Makbah Wahbah.
- Raisyuni, Ahmad. *al Fikr al maqashidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*. Ribath: Mathba'ah al Najah al Jadidah al Dar al Baydha, 1999.
- Saudjana, Nana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.

- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penyusunan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Supriyono. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2000.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Tacjhan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: AIPI Bandung, 2006)
- Taufiqurakhman. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggaraan Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers.
- Tika, Moh. Pabundu. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Umar, Hasbi. *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta : Gaung Persada Press, 2007.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

2. Jurnal

- Gumanti, Retna. “*Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*”, *Jurnal Al-Himayah*, No. 02 Vol. 1(2018).
- Kasdi, Abdurrahman. “*Maqashid Syari’ah Prespektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*”. *Yudisia*, Vol 5 No 1(2014).
- Mukharom, Dkk. “*Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19*”. *Jurnal Sosial & Budaya Syari*, Vol. 7 No. 3(2020).
- Novita, Imas Dkk. “*Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia*”. *Jurnal Sosial & Budaya Syari*, Vol. 7 No. 6(2020).
- Ristyawati, Aprista. “*Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berkala Besar dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai dengan*

Amanat UUD NRI Tahun 1945”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 3, No. 2(2020).

Suganda, Ahmad. “Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat”, *Jurnal at-Tadbir*, Vol. 30 No 1(2020).

Tono, Sidik. “*Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Imam Al-Syatibi*”. *Almawarid* edisi XIII tahun 2005.

3. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Kepada Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Keputusan Menteri Keseharan Nomor HK.01.07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)



4. Website

Arifin, Zainul. “Melacak Jejak Kontak Pasien Positif Corona Covid-19 di Malang”, *Liputan 6*, 19 Maret 2020, diakses 20 April 2021, <https://www.liputan6.com/regional/read/4205638/melacak-jejak-kontak-pasien-positif-corona-covid-19-di-malang>.

- Febrianto, Vicky. “Kasus Positif Covid-19 di Kota Malang Capai 1.029 Orang”, 19 Agustus 2020, Diakses pada tanggal 21 April 2021, <https://www.antarane.ws.com/berita/1677934/kasus-positif-covid-19-di-kota-malang-capai-1029-orang>.
- Firdaus, Ananda Muhammad. “Zona Merah Covid-19 Indonesia Bertambah di 43 Daerah”, 01 September 2020, diakses pada tanggal 21 April 2021, <https://www.ayobogor.com/read/2020/09/01/8361/zona-merah-covid-19-indonesia-bertambah-di-43-daerah>.
- Hartik, Andi. “Kabar Baik, Semua Pasien Positif Corona di Kota Malang dinyatakan Sembuh”, *Kompas*, 28 Maret 2020, diakses 21 April 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/03/28/20132931/kabar-baik-semua-pasien-positif-corona-di-kota-malang-dinyatakan-sembuh?page=all>.
- Ihsanuddin, “Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia,” *Kompas*, 3 Maret 2020, diakses 5 Maret 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>.
- KBBI, *Implementasi*, diakses pada tanggal 20 Maret 2021, <https://kbbi.web.id/implementasi>.
- KBBI, *Kebijakan*, diakses pada tanggal 20 Maret 2021, <https://kbbi.web.id/bijak>.
- KBBI, *Sanksi*, diakses pada tanggal 24 Maret 2021, <https://kbbi.web.id/sanksi>.
- Prayogo, Cahyo. “Malang Kembali Catat Kasus Positif Corona Karena ...”, *Warta Ekonomi*, 30 Maret 2020, diakses 20 April 2021, <https://www.wartaekonomi.co.id/read278734/malang-kembali-catat-kasus-positif-corona-karena>.
- Salsabila, Annisa Putri. “Kisah Pasien Covid-19 Pertama di Malang, Bar Tahu Positif saat Pulang”, 3 April 2020, diakses 20 April 2021, <https://hai.grid.id/read/072088467/kisah-pasien-covid-19-pertama-di-malang-baru-tahu-positif-saat-pulang?page=all>.
- Sari, Haryanti Puspa. “Komisi VIII: Banyak Masyarakat Salah Paham soal New Normal”, *Kompas*, 17 Juli 2020, diakses pada tanggal 12 Agustus 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/13/13421751/komisi-viii-banyak-masyarakat-salah-paham-soal-new-normal>.

LAMPIRAN

1. Surat balasan Pra Penelitian

	
PEMERINTAH KOTA MALANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jl. Simpang Majapahit No. 1 Telp. (0341) 353939, Faks 331133 e-mail : Satpol-pp@malangkota.go.id MALANG Kode Pos 65119	
Malang, 29 Agustus 2020	
Nomor : 070/ 594 /35.73.404/2020	Kepada
Sifat : Penting	Yth. Sdri. Rafida Nur Yazida
Lampiran : -	Di
Perihal : Penelitian Mahasiswa/Ijin Penelitian	<u>TEMPAT</u>
<p>Menindaklanjuti Surat Pra-Penelitian a.n. RAFIDA NUR YAZIDA Nomor B-2831/F.Sy/TL.01/08/2020 untuk melakukan <i>Pra Research</i> skripsi untuk mendapatkan data / informasi berkaitan dengan judul : Implementasi Pasal 44 Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2020 terhadap Penanganan COVID-19 (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja kota Malang). Bahwa bisa dilanjutkan dan diberikan izin untuk mencari data / informasi sesuai dengan kebutuhan yang dimaksud diatas. Demikian untuk diperhatikan dan dipertanggungjawabkan, atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.</p>	
<p>KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG  Drs. RASYADI, MM Pemimpin Utama Muda NIP. 19610527 198410 1 003</p>	

Scanned by

2. Pelaksanaan sosialisasi Pasal 44 Perwal Malang No. 30 Tahun 2020 pada tanggal 10 September 2020 di Stasiun Kota Malang.



3. Pelaksanaan operasi yustisi Pasal 44 Perwal Malang No. 30 Tahun 2020 pada tanggal 16 September 2020 di halaman Kantor Pemerintahan Kota Malang



4. Wawancara dengan Bapak Pio Purwanto di Kantor Satpol PP Kota Malang pada tanggal 30 Maret 2021




5. Wawancara dengan Bapak Antonio Viera di Kantor Satpol PP Kota Malang pada tanggal 30 Maret 2021



6. Data pelanggar perorangan terhadap protokol kesehatan bulan September hingga bulan Desember 2020 oleh Satpol PP Kota Malang

a. Bulan September 2020


PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl. Bingköl No. 1 Kelurahan Cipromulyo Kecamatan Sukun
MALANG

NOTA DINAS

KEPADA Yth. Walikota Kota Malang
DARI Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang
TANGGAL 30 September 2020
NOMOR 800 / 35 73.464/2020
Sifat Biasa
LAMPIRAN -
HAL Laporan Hasil Operasi Yustisi / Sidang Tipiring dan Non Yustisi terkait Pelanggaran Protokol Kesehatan

1 DASAR

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertarikan Umum, Dan Perlindungan Masyarakat;
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
3. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

2 Maksud dan Tujuan

- Untuk Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 bagi warga masyarakat Kota Malang.
- Menciptakan Ketertarikan dan Ketertarikan Kehidupan Masyarakat di Kota Malang

3 WAKTU PELAKSANAAN SIDANG TIPIRING

1. Hari - Rabu / tanggal , 16 September 2020
2. Hari - Kamis / tanggal , 17 September 2020
3. Hari - Jum at / tanggal , 18 September 2020
4. Hari - Selasa / tanggal , 22 September 2020
5. Hari - Rabu / tanggal , 23 September 2020
6. Hari - Kamis / tanggal , 24 September 2020

4 NAMA PETUGAS YANG MELAKSANAKAN

- Dari Unsur Satpol PP Kota Malang
- Dari Unsur PPNS Satpol PP Kota Malang
- Dari Unsur Pengadilan Negeri Kota Malang
- Dari Unsur Kejaksaan Kota Malang

- Dari Unsur Polres Malang Kota
- Dan Unsur Kodim 0833 Kota Malang
- Dari Unsur Dinas Perhubungan Kota Malang
- Dari Unsur BPBD Kota Malang

5 TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP)

1. BALAI KOTA MALANG
2. PERUMAHAN GRAHA KENCANA
3. JL SIMPANG BALAPAN
4. DINAS RPH JALAN RAYA GADANG
5. JL KAJANG GRIBIK
6. JALAN SOEKARNO HATTA /TAMAN KRIDA BUDAYA JATIM (TKBJ)

6 NAMA KEGIATAN OPERASI YUSTISI DALAM RANGKA PENEGAKKAN PROTOKOL KESEHATAN

7 HASIL DARI OPERASI YUSTISI

1	16/09/20	I TEMPAT BALAI KOTA MALANG , <ul style="list-style-type: none"> ➢ Telah dilaksanakan operasi yustisi dan terjaring sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang yang melanggar protokol kesehatan tidak memakai masker . ➢ Dan pelanggaran tersebut di proses hukum dengan Acara Cepat / Tipiring ➢ Hasil putusan hakim denda sebanyak Rp 3.100.000,00.
2	17/09/20	II TEMPAT PERUMAHAN GRAHA KENCANA <ul style="list-style-type: none"> ➢ Telah dilaksanakan operasi yustisi dan terjaring sebanyak 35 (tigapuluh lima) orang yang melanggar protokol kesehatan tidak memakai masker . ➢ Dan pelanggaran tersebut di proses hukum dengan Acara Cepat / Tipiring ➢ Hasil putusan hakim denda sebanyak Rp 1.110.000,00.
3	18/09/20	III TEMPAT JALAN SIMPANG BALAPAN <ul style="list-style-type: none"> ➢ Telah dilaksanakan operasi yustisi dan terjaring sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang yang melanggar protokol kesehatan tidak memakai masker . ➢ Dan pelanggaran tersebut di proses hukum dengan Acara Cepat / Tipiring ➢ Hasil putusan hakim denda sebanyak Rp 2.370.000,00.

4	22-09-20	IV TEMPAT DINAS RPH JALAN RAYA GADANG	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Telah dilaksanakan operasi yustisi dan terjaring sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang yang melanggar protokol kesehatan tidak memakai masker ➤ Dan pelanggaran tersebut di proses hukum dengan Acara Cepat Tipiring ➤ Hasil putusan hakim denda sebanyak Rp 540.000,00
5	23-09-20	V TEMPAT DI JALAN KI AGENG GRIBIK	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Telah dilaksanakan operasi yustisi dan terjaring sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang yang melanggar protokol kesehatan tidak memakai masker ➤ Dan pelanggaran tersebut di proses hukum dengan Acara Cepat Tipiring ➤ Hasil putusan hakim denda sebanyak Rp 2.355.000,00
6	24-09-20	V TEMPAT DI JALAN SOEHAT TKBJ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Telah dilaksanakan operasi yustisi dan terjaring sebanyak 116 (seratus enam belas) orang yang melanggar protokol kesehatan tidak memakai masker ➤ Dan pelanggaran tersebut di proses hukum dengan Acara Cepat Tipiring ➤ Hasil putusan hakim denda sebanyak Rp 2.480.000,00

Masing-masing kegiatan dokumen terlampir

1. Jumlah keseluruhan denda hasil Sidang Tipiring selama Operasi Yustisi Bulan September 2020 sebanyak : Rp 9.600.000,-00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah)
 2. Jumlah pelanggar tidak memakai masker yang disidang tipiring sebanyak = 411 (empat ratus sebelas) orang
- Pelaksanaan tindakan penegakan protokol kesehatan dengan sanksi administratif Non Yustisi mulai bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020 antara lain :
1. sebanyak 220 pelanggar yang tidak menggunakan masker disanksi teguran tertulis dan kerja sosial .

8 HASIL DARI OPERASI NON YUSTISI

2. penyitaan KTP selama 14 hari sebanyak 19 pelanggar terkait pelanggaran pembatasan jam operasional terhadap Toko Modern dan Cafee


9 SARAN / TINDAKAN

Hasil Operasi Yustisi Dalam Rangka Pendisiplinan Dan Penegakan Hukum Terkait Protokol Kesehatan dalam upaya pencegahan dan memutus mata rantai perkembang Covid-19. Kegiatan yang sudah dilaksanakan perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih disiplin melaksanakan protokol kesehatan

PELAPOR
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MALANG

DRS.PRIYADI MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610527 198410 1 003

b. Bulan Oktober 2021


PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl. Bingskil No. 1 Kelurahan Cipptomulyo Kecamatan Sukun
M A L A N G

NOTA DINAS

KEPADA Yth. Walikota Kota Malang
DARI Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang
TARİGGAL 21 Oktober 2020
NOMBER 800/ /35.73.404/2020
SIFAT Biasa
LAMPIRAN
HAL Laporan Hasil Operasi Yustisi / Sidang Tipiring dan
 Non Yustisi terkait Pelanggaran Protokol Kesehatan

1 DASAR

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertarikan Umum, Dan Perilaku Masyarakat.
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
3. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

2 Maksud DAN TUJUAN

- Untuk Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 bagi warga masyarakat Kota Malang
- Menciptakan Ketertarikan dan Ketertarikan Kehidupan Masyarakat di Kota Malang

3 WAKTU PELAKSANAAN SIDANG TIPIRING

1. Hari / Rabu / tanggal ,14 Oktober 2020
2. Hari / Jum'at / tanggal ,16 September 2020

4 NAMA PETUGAS YANG MELAKSANAKAN

- Dari unsur Satpol PP Kota Malang
- Dari unsur PPNS Satpol PP Kota Malang
- Dari unsur Pengadilan Negeri Kota Malang
- Dari unsur Kejaksaan Kota Malang
- Dari unsur Polres Malang Kota
- Dari unsur Kodim 0833 Kota Malang
- Dari unsur Dinas Perhubungan Kota Malang
- Dari unsur BPHD Kota Malang

5 TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP)

1. JL. BINGKIL NO. 1 KELURAHAN CIPTOMULYO
2. JL. RONGGOWARSITO

6 NAMA KEGIATAN OPERASI YUSTISI DALAM RANGKA PENEGAKKAN PROTOKOL KESEHATAN

7 HASIL DARI OPERASI YUSTISI

1	16/09/20	I TEMPAT JL. BINGKIL NO.1	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Telah dilaksanakan operasi yustisi dan terdapat sebanyak 70 (tujuh puluh) orang yang melanggar protokol kesehatan tidak memakai masker. ➢ Dan pelanggaran tersebut di proses hukum dengan Acara Cepat / Tipiring ➢ Hasil putusan hakim denda sebanyak Rp. 1.020.000,00.
2	17/09/20	II TEMPAT JL. RONGGOWARSITO	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Telah dilaksanakan operasi yustisi dan terdapat sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang yang melanggar protokol kesehatan tidak memakai masker. ➢ Dan pelanggaran tersebut di proses hukum dengan Acara Cepat / Tipiring ➢ Hasil putusan hakim denda sebanyak Rp. 1.244.000,00.

Masing-masing kegiatan dokumen terlampir.

8 SARAN / TINDAKAN

1. Jumlah keseluruhan denda hasil Sidang Tipiring selama Operasi Yustisi Bulan September 2020 sebanyak . Rp. 2.264.000,-00 (dua juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)
2. Jumlah pelanggar tidak memakai masker yang disidang tipiring sebanyak = 127 (seratus dua puluh tujuh) orang.


Hasil Operasi Yustisi Dalam Rangka Pendisiplinan Dan Penegakan Hukum Terkait Protokol Kesehatan dalam upaya pencegahan dan memutus mata rantai perkembang Covid-19, Kegiatan yang sudah dilaksanakan perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih disiplin melaksanakan protokol kesehatan.

PELAPOR
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MALANG

Disampaikan kepada
 yth
 1. Bpk. SEKRETARIS DAERAH
 KOTA MALANG.

Des. PRIVADI, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196105271984101003

c. Bulan November 2020



PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl. Ringkil No. 1 Kelurahan Cipinemas/1 Kecamatan Sukani
MALANG

NOTA DINAS

KU/PADA : Yth. Walikota Kota Malang
 DARI : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang
 TANGGAL : 24 November 2020
 NOMOR : 806 /35 71.404/2020
 JENIS : Biasa
 LAMPIRAN :
 HAL : Laporan Hasil Operasi Yustisi - Sidang Tipiring dan Non Yustisi terkait Pelanggaran Protokol Kesehatan

1 DASAR

- 1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat.
- 2 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
- 3 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

2 Maksud dan Tujuan

- Untuk Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 bagi warga masyarakat Kota Malang
- Menciptakan Ketertiban dan Ketertarikan Kehidupan Masyarakat di Kota Malang

3 WAKTU PELAKSANAAN SIDANG TIPIRING

- 1 Hari Selasa / tanggal . 17 November 2020
- 2 Hari Selasa / tanggal . 24 November 2020

4 NAMA PETUGAS YANG MELAKSANAKAN

- Dari unsur Satpol PP Kota Malang
- Dari unsur PPNS Satpol PP Kota Malang
- Dari unsur Pengadilan Negeri Kota Malang
- Dari unsur Kejaksaan Kota Malang
- Dari unsur Polres Malang Kota
- Dari unsur Kodim 0833 Kota Malang
- Dari unsur Dinas Perhubungan Kota Malang

5 TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP)

- 1 JL. SOEKARNO HATTA (TAMAN KRIA BUDAYA JAWA TIMUR)
- 2 JL. SIMPANG BALAPAN

6 NAMA KEGIATAN OPERASI YUSTISI DALAM RANGKA PENEGAKKAN PROTOKOL KESEHATAN

7 HASIL DARI OPERASI YUSTISI

1	16/09/20	I TEMPAT JL. SOEKARNO HATTA : ➢ Telah dilaksanakan operasi yustisi dan terdapat sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang yang melanggar protokol kesehatan tidak memakai masker ; ➢ Dan pelanggaran tersebut di proses hukum dengan Acara Cepat / Tipiring ➢ Hasil putusan hakim denda sebanyak Rp 1.505.000,00.
2	17/09/20	II TEMPAT JL. SIMPANG BALAPAN : ➢ Telah dilaksanakan operasi yustisi dan terdapat sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang yang melanggar protokol kesehatan tidak memakai masker ; ➢ Dan pelanggaran tersebut di proses hukum dengan Acara Cepat / Tipiring ➢ Hasil putusan hakim denda sebanyak Rp 1.830.000,00.

Masing-masing kegiatan dokumen terlampir.

1. Jumlah keseluruhan denda hasil Sidang Tipiring selama Operasi Yustisi Bulan November 2020 sebanyak . Rp 3.335.000,-00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
2. Jumlah pelanggar tidak memakai masker yang disidang tipiring sebanyak - 151 (seratus lima puluh satu) orang.

8 SARAN / TINDAKAN


Hasil Operasi Yustisi Dalam Rangka Pendisiplinan Dan Penegakan Hukum Terkait Protokol Kesehatan dalam upaya pencegahan dan memutus mata rantai perkebang Covid-19. Kegiatan yang sudah dilaksanakan perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih disiplin melaksanakan protokol kesehatan.

PELAPOR
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KOTA MALANG**

Drs. PRIYADI, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610527 198410 1 003

Tembusan
 Disampaikan kepada
 Yth :
 1. Bpk. SEKRETARIS DAERAH
 KOTA MALANG.

d. Bulan Desember 2020


PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl. Bingsil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun
MALANG

NOTA DINAS

KEPADA : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang
DARI : Kepala Bidang Pengajak Perundang – Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang
TANGGAL : Desember 2020
NOMOR : 800/ /35.73.404/2020
SIFAT : Biasa
LAMPIRAN : -
HAL : Laporan Hasil Operasi Yustisi / Sidang Tipiring dan Non Yustisi terkait Pelanggaran Protokol Kesehatan

1 DASAR

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat.
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
3. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

2 MASKUD DAN TUJUAN

- Untuk Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 bagi warga masyarakat Kota Malang
- Menciptakan Ketertiban dan Ketertarikan Kehidupan Masyarakat di Kota Malang

3 WAKTU PELAKSANAAN SIDANG TIPIRING

Hari : Selasa / tanggal , 8 Desember 2020

4 NAMA PETUGAS YANG MELAKSANAKAN

- Dari unsur Satpol PP Kota Malang
- Dari unsur PPNS Satpol PP Kota Malang
- Dari unsur Pengadilan Negeri Kota Malang
- Dari unsur Kejaksaan Kota Malang
- Dari unsur Polres Malang Kota
- Dari unsur Kodim 0833 Kota Malang

5 TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP)

JL. SOEKARNO HATTA (TAMAN KRIDA BUDAYA JAWA TIMUR)

6 NAMA KEGIATAN

OPERASI YUSTISI DALAM RANGKA PENEGAKKAN PROTOKOL KESEHATAN

7 HASIL DARI OPERASI YUSTISI

1	16/09/20	1 TEMPAT JL. SOEKARNO HATTA (TKBJ)
---	----------	------------------------------------

- Telah dilaksanakan operasi yustisi dan terjarung sebanyak 109 (seratus sembilan) orang yang melanggar protokol kesehatan tidak memakai masker ;
- Dan pelanggaran tersebut di proses hukum dengan Acara Cepat / Tipiring
- Hasil putusan hakim denda sebanyak Rp. 2.345.000,00.

Masing-masing kegiatan dokumen terlampir.

1. Jumlah keseluruhan denda hasil Sidang Tipiring selama Operasi Yustisi Tanggal 8 Bulan Desember Tahun 2020 sebanyak : Rp. 2.345.000,-00 (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
2. Jumlah pelanggar (tidak memakai masker yang disidang tipiring sebanyak = 109 (seratus sembilan) orang

8 SARAN / TINDAKAN

Hasil Operasi Yustisi Dalam Rangka Pendisiplinan Dan Penegakan Hukum Terkait Protokol Kesehatan dalam upaya pencegahan dan memutus mata rantai perkembang Covid-19. Kegiatan yang sudah dilaksanakan perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih disiplin melaksanakan protokol kesehatan

PELAPOR
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MALANG

Des.PRIYADI.MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610527 198410 1 003

Tembusan _____
 Disampaikan kepada
 Yth :
 1. Bpk. SEKRETARIS DAERAH
 KOTA MALANG.



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rafida Nur Yazida
NIM : 17230114
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Abdul Kadir, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : Efektivitas Pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 Terhadap Penanganan Covid-19 di Kota Malang Ditinjau dari Maqashid Syari'ah (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 20 November 2020	Proposal Skripsi	
2.	Senin, 8 Maret 2021	Bab I dan Bab II	 
3.	Rabu, 28 April 2021	Bab II dan Bab III	 
4.	Jum'at, 21 Mei 2021	Bab III dan Bab IV	 
5.	Kamis, 27 Mei 2021	Bab IV dan Bab V	 

Malang, 02 Juni 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara



Dr. H. M. Anul Hakim, M.H.

NIP.196509192000031001